PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 - 2043

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

Menimbang:

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Takalar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, wilayah dan daerah, serta masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2024-2043.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); dan
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 – 2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
17. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
18. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
19. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
22. Sistem jaringan transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
23. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.

24. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
25. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
26. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
27. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
28. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi Biomassa.
29. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kV.
30. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
31. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
32. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
33. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL merupakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan non domestik.
34. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
35. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
36. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
37. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
38. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
39. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
40. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
41. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
42. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
43. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

44. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
45. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
46. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
47. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
48. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
49. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
50. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
51. Kawasan ekosistem *mangrove* adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
52. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
53. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
54. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.
55. Kawasan perikanan tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
56. Kawasan perikanan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
57. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

58. Kawasan peruntukan industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
60. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
61. Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
62. Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
63. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
64. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
65. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
66. Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
67. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
68. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
69. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
70. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
71. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
72. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
73. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
74. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten;
c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten;
d. kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
g. kelembagaan;
h. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
i. penyidikan;
j. ketentuan pidana;
k. ketentuan lain-lain;
l. ketentuan peralihan; dan
m. ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten memiliki luas 55.543 (lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga) hektare, terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan, meliputi:
 a. Kecamatan Galesong;
 b. Kecamatan Galesong Selatan;
 c. Kecamatan Galesong Utara;
 d. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
 e. Kecamatan Laikang;
 f. Kecamatan Mangarabombang;
 g. Kecamatan Mappakasunggu;
 h. Kecamatan Pattallassang;
 i. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 j. Kecamatan Polongbangkeng Timur;
 k. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
 l. Kecamatan Sanrobone.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam daratan pulau kecil yang terdiri dari 13 (tiga belas) pulau meliputi:
 a. pulau Bauluang di Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
 b. pulau Dayangdayangan di Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
 c. pulau Labbotallua di Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
 d. pulau Lakatong di Kecamatan Mangarabombang;
 e. pulau Lantangpeo di Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
 f. pulau Masaleng di Kecamatan Mangarabombang;
 g. pulau Nane Nane di Kecamatan Mangarabombang;
 h. pulau Pokko di Kecamatan Galesong Selatan;
 i. pulau Rewataya di Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
 j. pulau Sanrobengi di Kecamatan Galesong;
 k. pulau Satangnga di Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
 l. pulau Tanakeke di Kecamatan Kepulauan Tanakeke; dan
 m. pulau Ulau Gusung Lompoa di Kecamatan Mappakasunggu.

(3) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis batas wilayah meliputi:
 a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar;
 b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Flores;
 c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto; dan
 d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Flores.

(4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah Sebagai bagian dari PKN Mamminasata dengan pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata serta industri yang berbasis pada lingkungan dan mitigasi bencana untuk kemandirian investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. pengembangan pusat perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata sesuai potensi wilayah, yang mampu mendorong pertumbuhan secara merata di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya.
b. pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata serta industri sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan dalam membuka peluang investasi sebesar-besarnya.
c. peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan ekologis secara terpadu.
d. peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dan perikanan dan kelautan, pariwisata serta industri dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
e. memelihara/menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
f. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
g. pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

(1) Strategi pengembangan pusat perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata sesuai potensi wilayah, yang mampu mendorong pertumbuhan secara merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. mendukung pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang didukung oleh Prasarana, Sarana, dan/atau infrastruktur perkotaan.
b. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.
c. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat perkotaan yang telah ada, sesuai hierarki dan skala pelayanannya.
d. mengembangkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan;
e. menetapkan wilayah pusat pengembangan perkotaan Mamminasata di Pattallassang sebagai *epicentrum* perkotaan Mamminasata; dan
f. mendukung pemanfaatan ruang yang mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.

(2) Strategi pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata serta industri sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan dalam membuka peluang investasi sebesar-besarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. meningkatkan dan mempertahankan produktivitas hasil pertanian, perikanan dan kelautan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan lahan secara berkelanjutan;
b. memanfaatkan lahan non produktif menjadi produktif dan bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
d. meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan; dan
e. membuka peluang investasi sebesar-besarnya dalam membangun ekonomi nasional dan regional.

(3) Strategi peningkatan sistem jaringan transportasi dan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan ekologis secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. mengembangkan sistem jaringan transportasi secara terpadu, tertib, lancar, aman dan nyaman, serta efisien dalam menunjang mobilitas manusia, barang dan jasa, serta mendukung pembangunan wilayah;
b. mensinergikan pemanfaatan ruang kawasan transportasi dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap kegiatan pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan sistem jaringan energi listrik yang menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten;
d. mengembangkan jangkauan layanan telekomunikasi universal dan internet ke seluruh wilayah;
e. melestarikan, mengembangkan, dan mengelola sumberdaya air secara adil menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat;
f. mengembangkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih melalui sistem perpipaan dan non perpipaan;
g. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pengelolaan persampahan dan limbah yang ramah lingkungan;
h. penyediaan lahan untuk kepentingan umum dengan memperhatikan ekosistem, sumber daya alam, dan kawasan rawan bencana; dan
i. pemantapan keterpaduan pengelolaan drainase perkotaan berwawasan lingkungan, pengembangan sistem pengelolaan drainase perkotaan diutamakan pada optimalisasi fungsi prasarana dan sarana drainase yang sudah terbangun.

(4) Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dan perikanan dan kelautan, pariwisata serta industri

dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a. mengembangkan industri besar dan agro industri sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
b. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir;
c. mengendalikan pemanfaatan ruang yang merubah rona wilayah darat dan laut melalui instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
d. meningkatkan kegiatan pariwisata dan kuliner melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif berdasarkan potensi wisata yang dimiliki.

(5) Strategi memelihara/menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a. menetapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang telah berlaku;
b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, pemulihan fungsi hutan produksi dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati; dan
e. memaduserasikan penetapan kawasan lindung dan budidaya dengan mempertimbangkan mitigasi dan mengurangi dampak bencana;

(6) Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

a. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
b. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai;
c. kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman dan kawasan; dan
d. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

(7) Strategi pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:

a. mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah di pulau-pulau kecil;
b. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
c. Menjaga kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

a. sistem pusat permukiman;
b. sistem jaringan transportasi

c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya

(2) Rencana Struktur Ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
b. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pusat Pelayanan Kawasan Bontokassi di Kecamatan Galesong Selatan;
b. Pusat Pelayanan Kawasan Bontolebang di Kecamatan Galesong Utara;
c. Pusat Pelayanan Kawasan Bulukunyi di Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
d. Pusat Pelayanan Kawasan Galesong di Kecamatan Galesong;
e. Pusat Pelayanan Kawasan Kep. Tanakeke di Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
f. Pusat Pelayanan Kawasan Mangadu di Kecamatan Mangarabombang;
g. Pusat Pelayanan Kawasan Palleko di Kecamatan Polongbangkeng Utara;
h. Pusat Pelayanan Kawasan Sanrobone di Kecamatan Sanrobone; dan
i. Pusat Pelayanan Kawasan Takalar Lama di Kecamatan Mappakasunggu.

(3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bajeng di Kecamatan Pattallassang;
b. Pusat Pelayanan Lingkungan Barugaya di Kecamatan Polongbangkeng Timur;
c. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontokadatto di Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
d. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontolanra di Kecamatan Galesong Utara;
e. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontomanai di Kecamatan Mangarabombang;
f. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontomangape di Kecamatan Galesong;
g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontosunggu di Kecamatan Galesong Utara;
h. Pusat Pelayanan Lingkungan Cakura di Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
i. Pusat Pelayanan Lingkungan Cikoang di Kecamatan Laikang;
j. Pusat Pelayanan Lingkungan Komara di Kecamatan Polongbangkeng Timur;
k. Pusat Pelayanan Lingkungan Laikang di Kecamatan Laikang;
l. Pusat Pelayanan Lingkungan Lakatong di Kecamatan Mangarabombang;
m. Pusat Pelayanan Lingkungan Lantang di Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
n. Pusat Pelayanan Lingkungan Lassang di Kecamatan Polongbangkeng Utara;
o. Pusat Pelayanan Lingkungan Mangindara di Kecamatan Galesong Selatan;
p. Pusat Pelayanan Lingkungan Mannongkoki di Kecamatan Polongbangkeng Utara;
q. Pusat Pelayanan Lingkungan Maradekaya di Kecamatan Pattallassang;
r. Pusat Pelayanan Lingkungan Massamaturu di Kecamatan Polongbangkeng Timur;
s. Pusat Pelayanan Lingkungan Moncongkomba di Kecamatan Polongbangkeng Selatan;

t. Pusat Pelayanan Lingkungan Panyangkalang di Kecamatan Laikang;
u. Pusat Pelayanan Lingkungan Pappa di Kecamatan Pattallassang;
v. Pusat Pelayanan Lingkungan Parangluara di Kecamatan Polongbangkeng Utara;
w. Pusat Pelayanan Lingkungan Parasangan Beru di Kecamatan Galesong;
x. Pusat Pelayanan Lingkungan Pattallassang di Kecamatan Pattallassang;
y. Pusat Pelayanan Lingkungan Pattene di Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
z. Pusat Pelayanan Lingkungan Popo di Kecamatan Galesong Selatan;
aa. Pusat Pelayanan Lingkungan Punaga di Kecamatan Laikang;
bb. Pusat Pelayanan Lingkungan Rajaya di Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
cc. Pusat Pelayanan Lingkungan Topejawa di Kecamatan Mangarabombang;
dd. Pusat Pelayanan Lingkungan Towata di Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
ee. Pusat Pelayanan Lingkungan Ujung Baji di Kecamatan Sanrobone.

(4) Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

(5) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api;
c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
d. sistem jaringan transportasi laut.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. jalan umum;
b. jalan tol;
c. terminal penumpang; dan
d. jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. jalan arteri;
b. jalan kolektor;
c. jalan lokal; dan
d. jalan lingkungan.

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri primer terdiri atas:

a. Jln. A. Yani (Takalar);
b. Jln. Diponegoro (Takalar);
c. Jln. Kemakmuran (Takalar);
d. Jln. Sudirman (Takalar);
e. ruas Bts. Kab. Gowa – Bts. Kota Takalar;
f. ruas Bts. Kab. Takalar/Bts. Kab. Jeneponto – Bts. Kota Jeneponto;
g. ruas Bts. Kota Sungguminasa - Bts. Kab. Takalar; dan
h. ruas Bts. Kota Takalar – Bts. Kab. Takalar/Bts. Kab. Jeneponto.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi:
a. Jl. Akses KI Takalar;
b. ruas Pallangga – Sapaya; dan
c. ruas Panciro – Galesong – Pattalassang.

(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. jalan lokal primer; dan
b. jalan lokal sekunder.

(6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melintas di:
a. Kecamatan Galesong;
b. Kecamatan Galesong Selatan;
c. Kecamatan Galesong Utara;
d. Kecamatan Laikang;
e. Kecamatan Mangarabombang;
f. Kecamatan Mappakasunggu;
g. Kecamatan Pattallassang;
h. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
i. Kecamatan Polongbangkeng Timur;
j. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
k. Kecamatan Sanrobone.

(7) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b melintas di:
a. Kecamatan Galesong;
b. Kecamatan Galesong Selatan;
c. Kecamatan Galesong Utara;
d. Kecamatan Laikang;
e. Kecamatan Mangarabombang;
f. Kecamatan Mappakasunggu;
g. Kecamatan Pattallassang;
h. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
i. Kecamatan Polongbangkeng Timur;
j. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
k. Kecamatan Sanrobone.

(8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalan lingkungan primer terdapat di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

(10) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
a. ruas Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar melintas di Kecamatan Galesong Utara;
b. ruas *New Port* - Pesisir Makassar - Takalar melintas di Kecamatan Galesong Utara;
c. ruas Sungguminasa – Takalar melintas di:
 1. Kecamatan Pattallassang; dan
 2. Kecamatan Polongbangkeng Utara.
d. ruas Takalar – Jeneponto – Bantaeng melintas di:
 1. Kecamatan Mangarabombang;
 2. Kecamatan Pattallassang; dan
 3. Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

(11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe B Takalar di Kecamatan Pattallassang.

(12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
a. Kecamatan Galesong;
b. Kecamatan Galesong Selatan;
c. Kecamatan Galesong Utara;
d. Kecamatan Laikang;
e. Kecamatan Mangarabombang;
f. Kecamatan Mappakasunggu;
g. Kecamatan Pattallassang;
h. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
i. Kecamatan Polongbangkeng Timur;
j. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
k. Kecamatan Sanrobone.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 11

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api.
(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jaringan jalur kereta api umum terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
(3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Jalur Makassar – Takalar – Bulukumba – Watampone yang melintas di:
a. Kecamatan Mangarabombang;
b. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan
c. Kecamatan Polongbangkeng Utara.
(4) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Jalur Kereta Api Mamminasata yang melintas di:
a. Kecamatan Mangarabombang;
b. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
c. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan
d. Kecamatan Polongbangkeng Utara.
(5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang berupa Stasiun Penumpang KA Takalar di Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 12

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan penyeberangan.
(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Takalar di Kecamatan Galesong.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut terdiri atas:
a. pelabuhan pengumpan;
b. terminal khusus; dan
c. pelabuhan perikanan.

(2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. pelabuhan pengumpan regional;
 b. pelabuhan pengumpan lokal.
(3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Pelabuhan Pengumpan Regional Galesong/Takalar di Kecamatan Galesong.
(4) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Pelabuhan Pengumpan Lokal P. Tanakeke/Satanga di Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
(5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Khusus Pelabuhan Manufaktur Takalar di Kecamatan Galesong Utara.
(6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 a. Pelabuhan Perikanan Nusantara; dan
 b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
(7) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Beba di Kecamatan Galesong Utara.
(8) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
 a. Pangkalan Pendaratan Ikan Boddia di Kecamatan Galesong;
 b. Pangkalan Pendaratan Ikan Je'ne di Kecamatan Laikang;
 c. Pangkalan Pendaratan Ikan Lamangkia di Kecamatan Mangarabombang;
 d. Pangkalan Pendaratan Ikan Mangindara di Kecamatan Sanrobone; dan
 e. Pangkalan Pendaratan Ikan Soreang di Kecamatan Mappakasunggu.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 15

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yaitu jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen melintas di:
a. Kecamatan Mangarabombang;
b. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan
c. Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Paragraf 3
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 16

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. PLTD;
b. PLTS;
c. PLTB; dan
d. Pembangkit Listrik lainnya.

(3) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. PLTD Tallasa di Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan
b. PLTD Tanakeke di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

(4) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa PLTS Tanakeke di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

(5) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa PLTB Takalar di Kecamatan Laikang.

(6) Pembangkit Listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa PLTBm Takalar di Kecamatan Polongbangkeng Utara.

(7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. gardu listrik.

(8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
a. SUTET; dan
b. SUTT.

(9) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf terdiri atas:
a. SUTET Daya Baru – Punagaya, melintas di:
 1. Kecamatan Mangarabombang;
 2. Kecamatan Pattallassang;
 3. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
 4. Kecamatan Polongbangkeng Selatan.
b. SUTET GITET Daya Baru – GITET Punagaya, melintas di:
 1. Kecamatan Polongbangkeng Utara;
 2. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan
 3. Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

(10) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas:
a. SUTT Sungguminasa – Tallasa, melintas di;
 1. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
 2. Kecamatan Polongbangkeng Selatan.
b. SUTT Tallasa – Jeneponto, melintas di:
 1. Kecamatan Mangarabombang; dan
 2. Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

(11) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa SUTM terdapat di seluruh kecamatan.

(12) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa Gardu Induk Tallasa di Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. jaringan tetap;
b. infrastruktur jaringan tetap; dan
c. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. Kabel Telekomunikasi Boddia – Surabaya terdapat di Kecamatan Galesong Selatan;
 b. Kabel Telekomunikasi Makassar – Takesung terdapat di Kecamatan Galesong Utara; dan
 c. Serat Optik Kabupaten/Kota melintas di:
 1. Kecamatan Galesong Utara;
 2. Kecamatan Laikang;
 3. Kecamatan Mangarabombang;
 4. Kecamatan Pattallassang;
 5. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan
 6. Kecamatan Polongbangkeng Utara.

(3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sentral Telepon Otomat (STO) terdapat di Kecamatan Pattallassang.

(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station* terdapat di:
 a. Kecamatan Galesong;
 b. Kecamatan Galesong Selatan;
 c. Kecamatan Laikang;
 d. Kecamatan Mangarabombang;
 e. Kecamatan Mappakasunggu;
 f. Kecamatan Pattallassang;
 g. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 h. Kecamatan Polongbangkeng Timur;
 i. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
 j. Kecamatan Sanrobone.

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 a. sistem jaringan irigasi; dan
 b. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. jaringan irigasi primer;
 b. jaringan irigasi sekunder; dan
 c. jaringan irigasi tersier.

(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di:
 a. Kecamatan Galesong;
 b. Kecamatan Galesong Selatan;
 c. Kecamatan Galesong Utara;
 d. Kecamatan Pattallassang;
 e. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 f. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan
 g. Kecamatan Polongbangkeng Utara.

(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 a. Kecamatan Galesong;
 b. Kecamatan Galesong Selatan;
 c. Kecamatan Galesong Utara;

d. Kecamatan Mappakasunggu;
e. Kecamatan Pattallassang;
f. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
g. Kecamatan Polongbangkeng Timur;
h. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
i. Kecamatan Sanrobone.

(5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. Kecamatan Galesong Selatan;
b. Kecamatan Pattallassang;
c. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
d. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan
e. Kecamatan Polongbangkeng Utara

(6) bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Bangunan sumber daya air di Kecamatan Galesong Utara;
b. Bangunan sumber daya air di Kecamatan Polongbangkeng Utara;
c. Bendung Bissua terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara;
d. Bendung Cakura terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
e. Bendung Jenemarung terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
f. Bendung Pamukkulu terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan
g. Bendungan Pamukkulu terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Timur.

(7) Rincian jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri dari:
a. SPAM;
b. SPAL;
c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. sistem jaringan persampahan;
e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. sistem drainase.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 20

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. unit air baku;

b. unit produksi;
c. unit distribusi; dan
d. unit pelayanan.

(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa IPA Pusat di Kecamatan Pattallassang.

(4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. IKK Galesong Selatan di Kecamatan Pattallassang;
b. IKK Polongbangkeng Selatan di Kecamatan Pattallassang; dan
c. IKK Polongbangkeng Utara di Kecamatan Polongbangkeng Utara.

(5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintas di:
a. Kecamatan Galesong;
b. Kecamatan Galesong Selatan;
c. Kecamatan Galesong Utara;
d. Kecamatan Laikang;
e. Kecamatan Mangarabombang;
f. Kecamatan Pattallassang;
g. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
h. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan
i. Kecamatan Polongbangkeng Utara.

(6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa hidran umum terdapat di:
a. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
b. Kecamatan Polongbangkeng Timur;
c. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
d. Kecamatan Sanrobone.

(7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sumur pompa terdapat di:
a. Kecamatan Galesong Selatan; dan
b. Kecamatan Polongbangkeng Utara.

(8) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 21

(1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
b. sistem pengelolaan air limbah domestik.

(2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Laikang.

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. IPAL Balang di Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan
b. Sistem pengelolaan air limbah domestik lainnya di Kecamatan Galesong.

(4) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 22

(1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan

Pattallassang.

(2) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 23

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 a. TPS3R;
 b. TPA; dan
 c. TPST.

(2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 a. Kecamatan Galesong;
 b. Kecamatan Galesong Selatan;
 c. Kecamatan Galesong Utara;
 d. Kecamatan Mangarabombang;
 e. Kecamatan Pattallassang;
 f. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 g. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
 h. Kecamatan Sanrobone.

(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

(4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Pattallassang.

(5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 24

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 a. jalur evakuasi bencana; dan
 b. tempat evakuasi bencana.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
 a. Kecamatan Galesong;
 b. Kecamatan Galesong Selatan;
 c. Kecamatan Galesong Utara;
 d. Kecamatan Laikang;
 e. Kecamatan Mangarabombang;
 f. Kecamatan Mappakasunggu;
 g. Kecamatan Pattallassang;
 h. Kecamatan Polongbangkeng Utara;
 i. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan
 j. Kecamatan Sanrobone.

(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 a. Kantor Camat Mappakasunggu di Kecamatan Mappakasunggu;
 b. Kantor Camat Sanrobone di Kecamatan Sanrobone;

c. Lapangan Kecamatan Marbo di Kecamatan Mangarabombang;
d. Lapangan Makkattang Daeng Bali di Kecamatan Pattallassang;
e. Lapangan Sepak Bola Galesong Utara di Kecamatan Galesong Utara;
f. Masjid Al-Madinah Sidayu di Kecamatan Galesong Selatan;
g. Pasar Palekko di Kecamatan Polongbangkeng Utara;
h. SMA Negeri 7 Takalar di Kecamatan Laikang;
i. SMK Negeri 1 Takalar di Kecamatan Galesong; dan
j. SMPN 5 Takalar di Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

(4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Sistem Drainase

Pasal 25

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
a. Kecamatan Galesong;
b. Kecamatan Galesong Selatan;
c. Kecamatan Galesong Utara;
d. Kecamatan Mangarabombang;
e. Kecamatan Mappakasunggu;
f. Kecamatan Pattallassang;
g. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
h. Kecamatan Polongbangkeng Timur;
i. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
j. Kecamatan Sanrobone.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
a. Kecamatan Galesong;
b. Kecamatan Galesong Selatan;
c. Kecamatan Galesong Utara;
d. Kecamatan Laikang;
e. Kecamatan Mangarabombang;
f. Kecamatan Mappakasunggu;
g. Kecamatan Pattallassang;
h. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan
i. Kecamatan Sanrobone.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
a. Kecamatan Galesong;
b. Kecamatan Galesong Selatan;
c. Kecamatan Galesong Utara;
d. Kecamatan Laikang;
e. Kecamatan Mangarabombang;
f. Kecamatan Mappakasunggu;
g. Kecamatan Pattallassang;
h. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;

i. Kecamatan Polongbangkeng Timur;
j. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
k. Kecamatan Sanrobone.

(5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budi daya.

(2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a seluas 6.837 (enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektare meliputi:
a. badan air dengan kode BA;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
d. kawasan konservasi dengan kode KS; dan
e. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 28

(1) Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a dengan luas 751 (tujuh ratus lima puluh satu) hektare terdapat di:
a. Kecamatan Galesong;
b. Kecamatan Galesong Selatan;
c. Kecamatan Galesong Utara;
d. Kecamatan Laikang;
e. Kecamatan Mangarabombang;
f. Kecamatan Mappakasunggu;
g. Kecamatan Pattallassang;
h. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
i. Kecamatan Polongbangkeng Timur;
j. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
k. Kecamatan Sanrobone.

(2) Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengembangan kawasan perairan pesisir untuk pengembangan kawasan yang dilakukan secara reklamasi seluas 68 (enam puluh delapan) hektare dalam bentuk zona tunda (*holding zone*) meliputi usulan perubahan Badan air menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan kode BA/PK yang terdapat di

Kecamatan Galesong Utara.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL dengan luas 84 (delapan puluh empat) hektare berada di Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada huruf c dengan luas 443 (empat ratus empat puluh tiga) hektare berada di:

a. Kecamatan Galesong;
b. Kecamatan Galesong Selatan;
c. Kecamatan Galesong Utara;
d. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
e. Kecamatan Laikang;
f. Kecamatan Mangarabombang; dan
g. Kecamatan Polongbangkeng Timur.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 31

(1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 4.243 (empat ribu dua ratus empat puluh tiga) hektare meliputi:
 a. kawasan suaka alam dengan kode KSA; dan
 b. kawasan taman buru dengan kode TB.
(2) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa suaka margasatwa dengan kode SM dengan luas 2.464 (dua ribu empat ratus enam puluh empat) hektare yaitu suaka margasatwa Ko'mara terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Timur.
(3) Kawasan taman buru dengan kode TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.779 (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hektare yaitu kawasan Taman Buru Ko'mara terdapat di:
 a. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan
 b. Kecamatan Polongbangkeng Timur.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 32

Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada huruf e dengan luas 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) hektare terdapat di:

a. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
b. Kecamatan Laikang;
c. Kecamatan Mangarabombang;
d. Kecamatan Mappakasunggu; dan
e. Kecamatan Pattallassang.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 33

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b seluas 48.665 (empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima) hektare meliputi:
a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
b. kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;
c. kawasan pertanian dengan kode P;
d. kawasan perikanan dengan kode IK;
e. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
f. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
g. kawasan pariwisata dengan kode W;
h. kawasan permukiman dengan kode PM;
i. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
j. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 34

Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas 2.792 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Timur.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 35

Kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada huruf b dengan luas 108 (seratus delapan) hektare terdapat di:
a. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan
b. Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 36

(1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan luas 30.727 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) hektare terdiri atas:
 a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 b. kawasan perkebunan dengan kode P-3.
(2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 20.269 (dua puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
(3) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 16.479 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
(4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 10.458 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh delapan) hektare terdapat di:
 a. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
 b. Kecamatan Laikang;
 c. Kecamatan Mangarabombang;
 d. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 e. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan

f. Kecamatan Polongbangkeng Utara.

(5) Kawasan tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) yang dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 37

(1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dengan luas 3.907 (tiga ribu sembilan ratus tujuh) hektare meliputi:
 a. Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 b. Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.

(2) Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1 (satu) hektare terdapat di Kecamatan Galesong Utara.

(3) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3.906 (tiga ribu sembilan ratus enam) hektare terdapat di:
 a. Kecamatan Galesong;
 b. Kecamatan Galesong Selatan;
 c. Kecamatan Galesong Utara;
 d. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
 e. Kecamatan Laikang;
 f. Kecamatan Mangarabombang;
 g. Kecamatan Mappakasunggu;
 h. Kecamatan Pattallassang;
 i. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan
 j. Kecamatan Sanrobone.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 38

(1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dengan luas 8 (delapan) hektare berupa kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.

(2) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8 (delapan) hektare terdapat di:
 a. Kecamatan Kepulauan Tanakeke; dan
 b. Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dengan luas 3.494 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektare berada di Kecamatan Laikang.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 40

(1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dengan luas 24 (dua puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan

Mangarabombang.

(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat titik-titik objek wisata terdapat di:
 a. Kecamatan Galesong Utara;
 b. Kecamatan Laikang;
 c. Kecamatan Mangarabombang;
 d. Kecamatan Mappakasunggu;
 e. Kecamatan Pattallassang;
 f. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 g. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan
 h. Kecamatan Sanrobone.

(3) Rincian kawasan pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 41

(1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h seluas 7.389 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) hektare terdiri atas:
 a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3.582 (tiga ribu lima ratus delapan puluh dua) hektare terdapat di:
 a. Kecamatan Galesong;
 b. Kecamatan Galesong Selatan;
 c. Kecamatan Galesong Utara;
 d. Kecamatan Mangarabombang;
 e. Kecamatan Mappakasunggu;
 f. Kecamatan Pattallassang;
 g. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 h. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan
 i. Kecamatan Sanrobone.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3.807 (tiga ribu delapan ratus tujuh) hektare terdapat di seluruh wilayah kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 42

kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i seluas 4 (empat) hektare terdapat di:
a. Kecamatan Galesong; dan
b. Kecamatan Pattallassang.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j seluas 212 (dua ratus dua belas) hektare terdapat di:
 a. Kecamatan Laikang; dan
 b. Kecamatan Pattallassang.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat titik lokasi pertahanan dan keamanan terdapat di:
 a. Kecamatan Galesong;

b. Kecamatan Galesong Utara;
c. Kecamatan Laikang;
d. Kecamatan Mangarabombang;
e. Kecamatan Mappakasunggu;
f. Kecamatan Pattallassang;
g. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan
h. Kecamatan Polongbangkeng Utara.

(3) Rincian kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kawasan Ketentuan Khusus

Pasal 44

(1) Pemanfaatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan memperhatikan kawasan ketentuan khusus terdiri atas:
a. KP2B;
b. kawasan rawan bencana;
c. kawasan resapan air;
d. kawasan sempadan;
e. kawasan karst; dan
f. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

(2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; dan
b. KP2B ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
b. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
c. rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
d. rawan bencana tsunami tingkat tinggi; dan
e. kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air;
b. kawasan resapan air ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. sempadan sungai;
b. sempadan pantai;
c. sempadan ketenagalistrikan; dan
d. kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit;

b. kawasan karst ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
b. kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 45

(1) Kawasan strategis di wilayah kabupaten terdiri atas:
a. kawasan strategis nasional (KSN);
b. kawasan strategis provinsi (KSP); dan
c. penetapan kawasan strategis kabupaten.

(2) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Metropolitan Mamminasata yang meliputi seluruh Wilayah Kota Makassar, seluruh Wilayah Kabupaten Takalar, Kawasan Perkotaan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.

Pasal 47

Kawasan strategis provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf b kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perikanan terpadu di Takalar – Jeneponto.

Pasal 48

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Pasal 49

(1) Kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf a meliputi:
a. Kawasan Industri Takalar dan Sekitarnya di Kecamatan Laikang;
b. Kawasan Strategis Maritim Galesong di Kecamatan Galesong;
c. Kawasan Minapolitan Sanrobone dan Sekitarnya di Kecamatan Sanrobone; dan
d. Kawasan Strategis Wisata Pantai Topejawa dan Sekitarnya di Kecamatan

Mangarabombang.

(2) Kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf b berupa Kawasan Strategis Lampris dan Sekitarnya di Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

(3) Kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c berada pada Kawasan Strategis Gugusan Pulau Tanakeke di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

(2) arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. pelaksanaan KKPR; dan
 b. program pemanfaatan Ruang prioritas; dan
 c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

(1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 52

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b meliputi:
 a. program perwujudan;
 b. lokasi;
 c. sumber pendanaan;
 d. instansi pelaksana; dan
 e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program utama perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. perwujudan Struktur Ruang;
 b. perwujudan Pola Ruang; dan
 c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di kabupaten

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 c. investasi swasta;
 d. masyarakat; dan
 e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan

pelaksana program utama meliputi:
a. pemerintah;
b. swasta dan/atau masyarakat.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. tahap perencanaan I (2024);
b. tahap perencanaan II (2025 - 2029);
c. tahap perencanaan III (2030 - 2034);
d. tahap perencanaan IV (2035 - 2039); dan
e. tahap perencanaan V (2040 - 2043).

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

(1) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 huruf c yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan terhadap RTRW kabupaten.

(2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen:
a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(4) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

(5) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi;
b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. sanksi administratif.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 55

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan

pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

(2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan:
 a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;
 b. intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang);
 c. sarana dan prasarana minimum;
 d. ketentuan lain; dan
 e. ketentuan khusus.

(3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi untuk rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
 1. Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
 2. Standar teknis sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
 b. ketentuan umum zonasi untuk rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
 1. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
 2. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.

(4) Ketentuan umum zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1
Standar Pelayanan Minimal Sistem Pusat Permukiman

Pasal 56

(1) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a angka 1 terdiri atas:
 a. standar pelayanan minimal pusat pelayanan kawasan; dan
 b. standar pelayanan minimal pusat pelayanan lingkungan.

(2) Standar pelayanan minimal pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk melayani kegiatan skala kecamatan meliputi:
 a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 b. terminal penumpang tipe C;
 c. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 d. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan;
 e. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 f. fasilitas SPAM;
 g. fasilitas SPAL;
 h. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah;
 i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 j. sistem jaringan drainase;
 k. ruang terbuka hijau; dan
 l. jaringan evakuasi bencana.

(3) Standar pelayanan minimal pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk melayani kegiatan skala antardesa meliputi:
 a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
 b. perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 c. fasilitas perkantoran kelurahan/desa;
 d. fasilitas SPAM;
 e. fasilitas SPAL;
 f. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah;
 g. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 h. sistem jaringan drainase; dan

i. jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2
Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 57

Standar teknis sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a angka 2 terdiri atas:
a. standar teknis sistem jaringan transportasi;
b. standar teknis sistem jaringan energi;
c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
d. standar teknis sistem sumber daya air;
e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 58

Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
a. standar teknis sistem jaringan jalan;
b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut;
e. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 59

Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
a. jalan umum;
b. jalan tol;
c. terminal penumpang;
d. terminal barang;
e. jembatan timbang; dan
f. jembatan.

Pasal 60

(1) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:
 a. jalan arteri primer;
 b. jalan kolektor primer;
 c. jalan lokal primer;
 d. jalan lokal sekunder; dan
 e. jalan lingkungan primer.
(2) Standar teknis jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi;
 e. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 f. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan tanpa mendapatkan persetujuan forum penataan ruang.

(3) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. jalan kolektor primer ditetapkan mengacu pada kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 e. jalan kolektor primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 g. infrastruktur dasar lainnya perlu disesuaikan dengan kelas jaringan jalan seperti jaringan perpipaan, jaringan drainase, dan utilitas bangunan sekitar jaringan jalan;
 h. penyediaan jaringan jalan tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan proses pergantian sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 i. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar teknis Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 a. jalan lokal primer ditetapkan dan direncanakan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 c. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Standar teknis Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 a. jalan lokal sekunder ditetapkan dan direncanakan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Standar teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 a. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 d. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri atas:
a. memiliki fungsi sebagai lintas alternatif dari ruas jalan umum yang ada dengan sekurang-kurangnya mempunyai fungsi arteri atau kolektor;
b. dapat tidak menjadi lintas alternatif apabila pada kawasan yang belum ada jalan umum dan diperlukan untuk mengembangkan suatu kawasan tertentu dengan ruas jalan umum sekurang-kurangnya mempunyai fungsi kolektor;

c. jalan untuk lalu lintas antar kota dan jalan untuk wilayah perkotaan ditetapkan dan diatur berdasarkan kecepatan rencana sesuai ketentuan perundang-undangan;
d. ketentuan persyaratan teknik untuk tingkat pelayanan keamanan dan keamanan, kecepatan rencana, beban muatan, fasilitas penyeberangan, bangunan pengamanan, dan pelayanan lainnya diatur dan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
e. ketentuan spesifikasi jalan tol diatur dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 62

Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c yaitu standar teknis terminal penumpang tipe B terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe B yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
b. lokasi terminal penumpang tipe B harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
c. penyelenggaraan terminal tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan Tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan Tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Standar teknis terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d terdiri atas:
a. sebagai tempat bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/kegiatan logistik, dan menjadi tempat parkir mobil barang;
b. sebagai menunjang kegiatan ekspor dan impor dengan memiliki kelengkapan fasilitas utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penetapan lokasi terminal barang memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal barang dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. penetapan lokasi terminal barang wajib dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan dan kepemilikan lahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 64

Standar teknis jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e terdiri atas:
a. alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan;
b. alat penimbangan yang dipasang secara tetap untuk pengawasan semua mobil barang;
c. penetapan lokasi jembatan timbang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap memperhatikan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan lintas angkutan barang; dan
d. fasilitas jembatan timbang berupa jaringan utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f terdiri atas:

a. memiliki kelengkapan sistem drainase dan ruang untuk menempatkan utilitas;
b. pengaturan bahu Jalan, lajur tepian dan trotoar untuk pejalan kaki diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki lebar jalur yang sama antara lebar lalu lintas pada jembatan dan pada bagian ruas jalan di luar jembatan;
d. ruang bebas vertikal dan horizontal di bawah jembatan, dan ruang pengawasan jalan untuk jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. tidak diperbolehkan kendaraan berhenti di atas jembatan.

Pasal 66

Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:

a. persyaratan teknis untuk lebar jalan rel dengan ketentuan lebar 1.067 (seribu enam puluh tujuh) milimeter dan 1.435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) milimeter;
b. ruang manfaat jalur kereta api terdiri atas jalan rel dan bidang tanah di kanan dan kiri jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas dan bawah digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya;
c. ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel;
d. ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api;
e. pembangunan stasiun penumpang dengan memperhatikan kawasan rawan bencana, KP2B, kepemilikan lahan masyarakat, dan sebagai fungsi ruang terbuka hijau.

Pasal 67

Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c terdiri atas:

a. alur pelayaran dengan mempertimbangkan kondisi perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari;
b. standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. manajemen lalu lintas penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d terdiri atas:
 a. pelabuhan pengumpan;
 b. terminal khusus; dan
 c. pelabuhan perikanan.
(2) Standar teknis pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan regional lainnya minimal 20-50 (dua puluh sampai dengan lima puluh) mil;
b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. luas lahan maksimal 5 (lima) hektare;
e. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang; dan
f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. terminal khusus ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu, termasuk ruang terbuka hijau;
c. memiliki instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai kebutuhan;
d. terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha;
e. dapat dibangun dan dioperasikan berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;
f. terminal khusus dapat digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan sesuai dengan usaha pokok yang sejenis dan pemasok bahan baku dan peralatan penunjang produksi;
g. terminal khusus disediakan untuk kegiatan usaha pokok meliputi pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok dan galangan kapal, dan kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga; dan
h. terminal khusus dapat dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.

(4) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa standar teknis pangkalan pendaratan ikan meliputi:

a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) *gross tonnage*;
e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare; dan
f. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari.

Pasal 69

(1) Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:

a. standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kawasan jaringan pipa penyalur minyak dan gas bumi terdiri atas kawasan ruang manfaat dan kawasan jarak minimum ruang terbuka;
b. kawasan ruang manfaat adalah untuk instalasi pipa penyalur yang meliputi pipa alir sumur, pipa transmisi minyak, pipa transmisi gas, pipa induk, dan pipa servis; dan
c. kawasan jarak minimum ruang terbuka dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan pipa.

(3) Standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(4) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. kawasan pembangkit tenaga listrik terdiri atas kawasan manfaat pembangkit listrik dan kawasan penyangga;
b. kawasan manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
c. kawasan penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;
d. KDB dan KLB ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
e. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
f. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.

(5) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
c. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SUTET dan SUTT dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.
d. zona gardu listrik terdiri atas zona manfaat dan zona bebas;
e. zona manfaat difungsikan untuk instalasi gardu listrik dan fasilitas pendukungnya;
f. zona bebas berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu listrik; dan
g. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu listrik.

Pasal 70

(1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
a. standar teknis jaringan tetap; dan
b. standar teknis jaringan bergerak.

(2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk

menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;

c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d. standar teknis telekomunikasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 71

(1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi:
 a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
 b. standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
 c. standar teknis bangunan sumber daya air.

(2) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air berupa sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 a. jaringan primer, sekunder dan tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air berupa sistem pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
 b. sistem pengendalian banjir berupa Bronjong kawat sesuai standar nasional indonesia (SNI); dan
 c. standar teknis sistem pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 a. penentuan klasifikasi bangunan sumber daya air dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 b. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e meliputi:
 a. SPAM;
 b. SPAL;
 c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 d. sistem jaringan persampahan;
 e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 f. sistem drainase.

(2) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya berupa SPAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.

(3) Standar teknis SPAM berupa jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. penempatan bangunan penyadap (intake) harus aman terhadap polusi, aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain);
b. konstruksi bangunan pengambilan harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan gaya angkat air (*up-lift*); dan
c. standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar teknis SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sumur dangkal disusun dengan ketentuan:
a. dibangun di daerah yang tersedia sumber air tanah dangkal baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan;
b. letak sumur gali harus dipilih pada daerah yang tanahnya mudah digali atau dapat digali;
c. lokasi berada di daerah bebas banjir dan jarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber pengotoran dan tempat pembuangan air limbah;
d. lokasi sumur gali terhadap perumahan bila dilayani secara komunal maksimum 50 (lima puluh) meter; dan
e. standar teknis sumur dangkal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya berupa SPAL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, berupa jenis SPAL domestik memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. sistem pengelolaan air limbah non domestik terdiri atas:
1) Spesifikasi instalasi pengolahan air limbah non domestik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2) Instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran pembuangan, dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan meliputi:
a. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah klinis, laboratorium klinik dan kimia serta baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. persyaratan lokasi penyimpanan limbah B3 bebas banjir dan tidak berada di kawasan rawan bencana alam (longsor, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, *sinkhole*, amblesan (*landsubsidence*), tsunami, dan/atau mud volcano;
c. lokasi penyimpanan limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
d. fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tempat tumpukan limbah (*wastepile*) dan *wasteimpoundment* wajib memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa perencanaan TPS terdiri atas:
1) Lokasi TPS berada di wilayah permukiman;
2) Luas TPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
4) Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
5) Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasi mudah diakses/dijangkau;
6) TPS tidak mencemari lingkungan dan penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
7) Standar teknis TPS lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa perencanaan TPA terdiri atas:
1) Pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Lokasi TPA tidak berada pada daerah/lahan pertanian produktif, dan pada kawasan lindung/cagar alam;
3) Jarak TPA dari lapangan terbang minimum 1.500 – 3.000 (seribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter;
4) Lokasi TPA berada di kawasan rawan bencana memiliki upaya mitigasi bencana;
5) Lokasi TPA memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya; dan
6) Standar teknis TPA dan prasarana pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa perencanaan TPST terdiri atas:
1) Luas TPST lebih besar dari 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi;
2) Penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan/atau di TPA;
3) Jarak TPST ke pemukiman terdekat paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan
4) Fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

(8) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a. jalur evakuasi bencana meliputi:
1) Jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
2) Jalur evakuasi dirancang menjauhi kawasan rawan bencana;
3) Jalur evakuasi diusahakan tidak melintang sungai atau jembatan;
4) Jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
5) Standar teknis jalur evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. ruang evakuasi bencana berupa tempat evakuasi sementara (TES) meliputi:
1) Lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
2) Jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
3) Ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau (RTNH) dapat digunakan sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
4) Tempat evakuasi sementara direncanakan berdasarkan jenis bencana yang terdapat di wilayah kabupaten;
5) Kapasitas/daya tampung ruang evakuasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

6) Tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
7) Standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
b. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
c. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolik, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b angka 1 terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;
b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS; dan
e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan untuk kegiatan pengelolaan dan pelestarian badan air;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
1. Pemanfaatan air dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
2. Kegiatan pariwisata dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. Perikanan budi daya dengan syarat tidak merusak badan air dan/atau bangunan sumber daya air, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
4. Kegiatan pertambangan batuan yang berada di badan air dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak badan air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
6. Pengembangan badan air melalui kegiatan reklamasi dilaksanakan setelah dilakukan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat merusak badan air.
d. ketentuan lain dalam badan air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung dengan kode HL disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung meliputi:
 1. Diperbolehkan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan meliputi budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, budi daya hijauan makanan ternak, budi daya buah-buahan dan biji-bijian, budi daya tanaman atsiri, budi daya tanaman nira, wanamina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wanatani (*agroforestry*), wanatani ternak (*agrosilvopastoral*), penangkaran satwa liar, dan rehabilitasi satwa dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. Diperbolehkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, dan/atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. Diperbolehkan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet, dan/atau hasil hutan bukan kayu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan lindung terdiri atas:
 1. Kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 2. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 4. Kegiatan budaya dan keagamaan/religi;
 5. Penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan lainnya untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan lindung yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
e. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung yaitu kawasan hutan lindung yang dilalui oleh jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) alami dan buatan;
 2. Kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya wilayah pesisir;
 3. Pembangunan pengamanan abrasi, gelombang pasang, dan/atau perlindungan gelombang tsunami baik secara struktur alami dan buatan;
 4. Jaringan jalan untuk aksesibilitas publik dari/menuju di pantai;

5. Kegiatan pemanfaatan kawasan sebagai fungsi cagar budaya, kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
6. Kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
1. Kegiatan dengan fungsi bangunan transportasi laut/pelabuhan laut dan/atau pelabuhan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kegiatan perikanan budidaya laut dan/atau budidaya darat/pesisir;
3. Kegiatan pariwisata dengan fasilitas penunjang wisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan fungsi perlindungan pantai;
4. Kegiatan berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dengan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Kegiatan pengerukan pasir laut setelah dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan, rekomendasi dari forum penataan ruang;
7. Pemanfaatan ruang untuk rencana trase jalan yang bersifat strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pembangunan permukiman baru di Kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai;
2. Semua jenis kegiatan budidaya yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan, serta mengganggu kelestarian fungsi sempadan; dan
3. Kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
1. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen);
2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
4. Tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter; dan
5. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan perlindungan setempat meliputi:
1. Bangunan pengamanan pantai buatan yang sebagai perlindungan bahaya bencana alam;
2. Jalan sebagai jalur akses dari dan menuju kawasan perlindungan setempat yang memiliki fungsi ganda sebagai jalur evakuasi bencana (jika terjadi bencana); dan
3. Bangunan pengendali banjir, pengontrol/pengukur debit air yang berada di antara badan air dan kawasan perlindungan setempat.

f. ketentuan lain dalam kawasan perlindungan setempat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi suaka margasatwa dengan kode SM terdiri atas:
1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
b) kegiatan dengan upaya penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin; dan
c) kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.

2. Kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat yakni kegiatan wisata alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yakni kegiatan yang merusak bentang alam, dan mengubah ekosistem kawasan, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa;
4. Sarana dan prasarana minimum dalam kawasan konservasi suaka margasatwa terdiri atas:
 a) bangunan pos penjagaan dan menara pengintai;
 b) pusat informasi lingkungan; dan
 c) jalan patroli dalam kawasan yang memperhatikan fungsi ekologis.

b. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi taman buru dengan kode TB terdiri atas:
1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 a) kegiatan wisata dengan perburuan satwa buru yang telah dikembangbiakkan dengan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa;
 b) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan;
 c) kegiatan pelestarian dan pengembangbiakan satwa buru.
2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 a) pemanfaatan ruang untuk bangunan hanya untuk kegiatan yang mendukung dan menunjang kawasan taman buru dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 b) Kegiatan lain selain perburuan, yang dilakukan dengan pengawasan secara terkendali pada kegiatan penangkaran dan penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya; dan
 c) Pemanfaatan kawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan taman buru yakni kegiatan yang merusak bentang alam, dan mengubah ekosistem kawasan, perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan, dan kegiatan yang mengganggu fungsi taman buru;
4. Sarana dan prasarana minimum dalam kawasan konservasi suaka margasatwa terdiri atas:
 a) bangunan pos penjagaan dan menara pengintai;
 b) pusat informasi lingkungan; dan
 c) jalan patroli dalam kawasan yang memperhatikan fungsi ekologis.
5. Ketentuan lain dalam kawasan cagar budaya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan wisata alam; dan
 2. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi bangunan penunjang kegiatan wisata alam, penelitian dan fasilitas umum lainnya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi mangrove;

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan
 2. Kegiatan budi daya perikanan;
 3. Kegiatan budidaya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove.
d. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kepentingan sosial, kegiatan pelayanan umum, perdagangan, jasa, kesehatan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, perkantoran, agama dan kebudayaan, peribadatan, pariwisata dan/atau pertahanan keamanan dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya;
e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan ekosistem *mangrove* terdiri atas:
 1. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. Tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter; dan
 5. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Sarana dan Prasarana minimum dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi:
 1. Jalur/jalan khusus untuk kepentingan pengendalian dan pemantauan kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologis kawasan;
 2. Papan petunjuk sebagai pusat informasi kawasan; dan
 3. Pos penjagaan dan menara pengintai kawasan.
g. ketentuan lain untuk kawasan ekosistem mangrove yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b angka 2 meliputi:
a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;
c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
d. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
e. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
f. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
g. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W;
h. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
i. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR; dan
j. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a yaitu kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP disusun dengan ketentuan:
a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi terdiri atas:
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:

a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan/perizinan berusaha pemanfaatan hutan antara lain dengan kegiatan:
 1) Usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2) Usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan/atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yakni kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan;
c. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap untuk sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang dilewati pada kawasan hutan produksi tetap harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b disusun dengan ketentuan:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan rakyat terdiri atas:
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 a) kegiatan budi daya perkebunan dengan jenis tanaman obat-obatan, dan buah-buahan jangka panjang sesuai dengan komoditas unggulan kabupaten;
 b) kegiatan budi daya pada hutan rakyat murni dan/atau hutan rakyat campuran; dan
 c) kegiatan budi daya tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dan/atau kegiatan peternakan.
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:
 a) kegiatan permukiman yang merupakan masyarakat petani dan/atau kelompok tani dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat;
 b) kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 d) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan rakyat terdiri atas:
 a) kegiatan budi daya lainnya di kawasan perkebunan rakyat yang dalam

proses penghijauan lingkungan, dan pada proses rehabilitasi hutan dan lahan; dan

b) kegiatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan rakyat terdiri atas:
 1. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);
 4. Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau maksimum 8 (delapan) meter;
 5. GSB minimal 1/2 x lebar rumija; dan
 6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam pelaksanaan kegiatan budi daya di dalam kawasan perkebunan rakyat seperti jaringan jalan, sarana produksi tani, dan sarana pendukung perkebunan lainnya;
d. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan rakyat dalam kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi meliputi:
 1. Tidak melakukan aktivitas usaha pemanfaatan budi daya perkebunan rakyat pada lereng sedang sampai terjal dan/atau kawasan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi;
 2. Penyediaan informasi peta zona gerakan tanah tinggi; dan
 3. Memiliki sistem peringatan dini berupa tanda peringatan berupa rambu larangan beraktivitas untuk mengurangi dampak bencana; dan
 4. Tidak melakukan aktivitas pemanfaatan hasil hutan rakyat pada saat terjadi cuaca ekstrim.
e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf d digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan pertanian tanaman pangan mulai dari produksi dan penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
 a) kegiatan permukiman dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 b) kegiatan hortikultura dan peternakan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 c) kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 d) kegiatan industri mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 e) pemanfaatan ruang untuk rencana trase jalan yang bersifat strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

f) kegiatan agrowisata dan/atau agroindustri, dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan.

3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 1. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. Tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. GSB minimal 1/2 x lebar rumija; dan
 6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui/melintas kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 1. Ketentuan khusus KP2B terdiri atas:
 a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan tidak dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c) ketentuan pengalihfungsian KP2B yang berada di jaringan jalan kolektor primer atau jaringan jalan utama dapat dilakukan dengan persetujuan Forum Penataan Ruang kabupaten; dan
 d) pengalihfungsian KP2B lainnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 a) pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Memperhatikan sarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase di kawasan budi daya sebagai sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2) Penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompanisasi dan dilengkapi dengan pintu air; dan
 3) Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi.
 b) pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Pemanfaatan ruang secara terbatas dengan intensitas penanaman tanaman pangan rendah;
 2) Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 3) Kegiatan penanaman tanaman pangan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing.
 c) pada kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah

gelombang tsunami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Penerapan mitigasi bencana non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
4) Penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) pada kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan ketentuan:
1) Tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal pada saat intensitas curah hujan tinggi;
2) Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi;
3) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga; dan
4) Pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara.

3. Ketentuan khusus kawasan resapan air meliputi:
a) pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
b) pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya tanaman pangan wajib mengatur dan memelihara lahan yang memiliki fungsi resapan air;
c) penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan sekitar kegiatan budi daya tanaman pangan yang sudah ada

4. Ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
a) pada kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
1) Pemanfaatan secara terbatas pada garis sempadan pantai dengan tidak melakukan pembangunan dan tetap diarahkan pada kegiatan budi daya non-terbangun atau kegiatan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2) Tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana.

b) pada kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan:
1) Penetapan garis sempadan sungai ditentukan sesuai klasifikasi sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman dengan mengatur arah orientasi bangunan tidak membelakangi sungai;
3) Tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana;
4) Pemanfaatan secara terbatas kegiatan pertanian pada sempadan sungai; dan
5) Pemanfaatan ruang untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) pada kawasan sempadan ketenagalistrikan dengan memperhatikan:
1) Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan pertanian dengan memperhatikan ruang bebas jaringan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Pembatasan kegiatan pertanian berdasarkan ketinggian tanaman memperhatikan jarak bebas minimum vertikal; dan
3) Pembatasan bangunan permukiman dengan memperhatikan

jarak vertikal, jarak horizontal dan jarak bebas impuls petir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan khusus kawasan karst terdiri atas:
 a) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst dibawah dan diatas permukaan, serta merusak fungsi karst;
 b) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, setelah kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 c) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:
 a) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan penambangan mineral dan batubara;
 b) ketentuan pengendalian kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan kegiatan budi daya pertanian menyediakan dokumen persetujuan lingkungan; dan
 c) penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.

f. ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 1 digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
h. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 3 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
i. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 4 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
j. ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 5 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
k. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 6 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 a) kegiatan budidaya tanaman perkebunan;

b) kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan; dan
c) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.

2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 a) permukiman dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 b) kegiatan peternakan, dan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan; dan
 c) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi:
 a) kegiatan budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 b) kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 1. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. Tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. GSB minimal ½ x lebar rumija; dan
 6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. sarana dan Prasarana minimum dalam kawasan perkebunan jalan dan jembatan dan bangunan penunjang kegiatan perkebunan;
d. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 1. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 a) pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memenuhi ketentuan:
 1) Memperhatikan sarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase di kawasan budi daya sebagai sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
 3) Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi.
 b) pada kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan memenuhi ketentuan:
 1) Memperhatikan sarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase di kawasan budi daya sebagai sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2) Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi;
 3) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga; dan
 4) Pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara.

c) pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi dengan memenuhi ketentuan:
 1) Pemanfaatan ruang secara terbatas dengan intensitas penanaman tanaman kebun rendah;
 2) Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 3) Kegiatan penanaman tanaman kebun dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing.

d) pada kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2) Penerapan mitigasi bencana non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3) Penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 4) Penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan khusus kawasan resapan air meliputi:
 a) pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 b) pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya perkebunan wajib mengatur dan memelihara lahan yang memiliki fungsi resapan air; dan
 c) penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan sekitar kegiatan budi daya perkebunan yang sudah ada
3. Ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
 a) pada kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
 1) Pemanfaatan secara terbatas pada garis sempadan pantai dengan tidak melakukan pembangunan dan tetap diarahkan pada kegiatan budi daya non-terbangun atau kegiatan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2) Tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana.
 b) pada kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan:
 1) Penetapan garis sempadan sungai ditentukan sesuai klasifikasi sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2) Pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman dengan mengatur arah orientasi bangunan tidak membelakangi sungai;
 3) Pemanfaatan secara terbatas kegiatan perkebunan pada sempadan sungai; dan
 4) Pemanfaatan ruang untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 c) pada kawasan sempadan ketenagalistrikan dengan memperhatikan:
 1) Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan pertanian dengan memperhatikan ruang bebas jaringan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2) Pembatasan kegiatan perkebunan berdasarkan ketinggian tanaman memperhatikan jarak bebas minimum vertikal; dan
 3) Pembatasan bangunan permukiman dengan memperhatikan jarak vertikal, jarak horizontal dan jarak bebas impuls petir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan khusus kawasan karst meliputi:

a) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst dibawah dan diatas permukaan, serta merusak fungsi karst;
b) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, setelah kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:
a) ketentuan pengendalian kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan kegiatan budi daya perkebunan menyediakan dokumen persetujuan lingkungan; dan
b) penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaan dengan fungsi kegiatan berkebun harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.

f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 1 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
g. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 2 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
h. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 3 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
i. ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 4 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
j. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
1. Kegiatan pengangkutan ikan;
2. Kegiatan penyimpanan dan pembekuan ikan hasil tangkap; dan
3. Pemanfaatan ruang untuk dermaga perahu dan/atau pelabuhan perikanan.

b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 1. Sentra industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap yaitu kegiatan yang dapat merusak kawasan perikanan tangkap;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan tangkap terdiri atas:
 1. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. Tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. GSB minimal 1/2 x lebar rumija; dan
 6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan tangkap yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. ketentuan khusus pada kawasan perikanan tangkap dalam kawasan sempadan berupa kawasan sempadan pantai terdiri atas:
 1. Pemanfaatan secara terbatas pada garis sempadan pantai dengan tidak melakukan pembangunan dan tetap diarahkan pada kegiatan budi daya non-terbangun atau kegiatan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan hanya kegiatan mendukung kawasan perikanan tangkap.
g. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan terdiri atas:
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya terdiri atas:
 a) kegiatan pemanfaatan ruang untuk budi daya perikanan;
 b) kegiatan penelitian dan pendidikan budi daya perikanan;
 c) kegiatan pola pergantian lahan menjadi kegiatan pertanian dan/atau pergaraman; dan
 d) pemanfaatan ruang untuk dermaga perahu dan/atau pelabuhan perikanan.
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perikanan budi daya terdiri atas:
 a) kegiatan bermukim pada permukiman, dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan;
 b) sentra industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c) kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan kondisi kawasan ekosistem *mangrove*;
 d) pemanfaatan ruang untuk rencana trase jalan yang bersifat strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 e) kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan perikanan berupa kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan budi daya terdiri atas:
 1. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. Tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. GSB minimal 1/2 x lebar rumija; dan
 6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan perikanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan khusus pada kawasan perikanan budi daya terdiri atas:
 1. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana meliputi:
 a) pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memenuhi ketentuan:
 1) Memperhatikan sarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase di kawasan budi daya sebagai sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2) Penerapan mitigasi bencana non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3) Pemanfaatan ruang pada Kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
 4) Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi.
 b) pada kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2) Penerapan mitigasi bencana non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3) Penyediaan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 4) Penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
 a) pada kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan pemanfaatan secara terbatas pada garis sempadan pantai dengan tidak melakukan pembangunan dan tetap diarahkan pada kegiatan budi daya non-terbangun atau kegiatan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b) pada kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan:
 1) Penetapan garis sempadan sungai ditentukan sesuai klasifikasi sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2) Pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman dengan mengatur arah orientasi bangunan tidak membelakangi sungai;
 3) Pemanfaatan secara terbatas kegiatan perikanan pada sempadan sungai; dan
 4) Pemanfaatan ruang untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan khusus kawasan karst terdiri atas:
 a) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst dibawah dan diatas permukaan, serta merusak fungsi karst;
 b) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, setelah kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 c) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 1 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
g. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 2 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
h. ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 3 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e berupa ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
(2) Ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan, kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau serta kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan perkantoran yang mendukung kawasan pembangkitan tenaga listrik, kegiatan transportasi pendukung kawasan, dan semua kegiatan yang tidak berbahaya, beresiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas kawasan pertambangan dan energi;
 d. intensitas pemanfaatan ruang untuk koefisien dasar bangunan maksimal 60 (enam puluh) persen;
 e. sarana dan prasarana minimal untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi jalan dan sarana prasarana lain penunjang pembangkit tenaga listrik;
 f. ketentuan khusus pada kawasan pembangkitan tenaga listrik terdiri atas:
 1. Ketentuan khusus kawasan resapan air dengan memperhatikan:
 a) pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 b) pengaturan bangunan pendukung kegiatan pembangkit listrik tidak menutupi area resapan, dan pengaturan ruang terbuka non hijau dengan memiliki daya serap air cukup baik.
 2. Kawasan sempadan ketenagalistrikan dengan memperhatikan:
 a) pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan pertanian dengan

memperhatikan ruang bebas jaringan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) pembatasan kegiatan pertanian berdasarkan ketinggian tanaman memperhatikan jarak bebas minimum vertikal; dan

c) pembatasan bangunan permukiman dengan memperhatikan jarak vertikal, jarak horizontal dan jarak bebas impuls petir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 1 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

h. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f, disusun dengan ketentuan:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 a) Kegiatan industri kecil dan menengah;
 b) bangunan dengan fungsi aktivitas industri, pemukiman pekerja industri, perkantoran industri;
 c) kegiatan dengan fungsi pergudangan;
 d) terminal khusus untuk menunjang aktivitas industri;
 e) kegiatan pertanian dan perikanan untuk peruntukan agroindustri; dan
 f) ruang terbuka hijau.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan penunjang yang mendukung kegiatan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peruntukan industri;
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan peruntukan industri berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan industri dan penunjang kegiatan industri

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 1. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 4. Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau maksimum 8 (delapan) meter;
 5. GSB minimal 1/2 x lebar rumija; dan
 6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 1. Jaringan jalan khusus dalam kawasan peruntukan industri;
 2. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk industri, sanitasi, penyaluran tenaga listrik, telekomunikasi, air bersih, dan persampahan baik secara mandiri maupun dari pemerintah daerah kabupaten;
 3. Ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 4. Sarana lainnya untuk kawasan peruntukan industri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

d. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui

kawasan peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 1. Pembangunan kawasan peruntukan industri perlu memperhatikan kawasan budi daya lainnya yang memiliki potensi pengembangan ekonomi sebagai bahan baku komoditas yang dapat dikembangkan;
 2. Pembangunan kawasan peruntukan industri perlu melakukan pembahasan dengan pemerintah setempat yang dapat dikoordinasikan dalam forum penataan ruang (FPR) kabupaten, khususnya sistem pengolahan limbah, penggunaan air dan pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja lokal;
 3. Pengenaan mekanisme pergantian lahan baru untuk lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi kawasan peruntukan industri;
 4. Ketentuan khusus pada kawasan peruntukan industri yang berada dalam kawasan rawan bencana terdiri atas:
 a) pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Memperhatikan sarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase di kawasan budi daya sebagai sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2) Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
 3) Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi.
 b) pada kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2) Penerapan mitigasi bencana non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3) Penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 4) Penetapan jalur evakuasi dan ruang terbuka dalam kawasan peruntukan industri sebagai ruang evakuasi sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Ketentuan khusus pada kawasan peruntukan industri yang berada dalam kawasan sempadan dengan ketentuan:
 a) pada kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan pemanfaatan secara terbatas pada garis sempadan pantai dengan tidak melakukan pembangunan selain fungsi sarana dan prasarana pendukung kegiatan peruntukan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b) pada kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan:
 1) Penetapan garis sempadan sungai ditentukan sesuai klasifikasi sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2) Pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman dengan mengatur arah orientasi bangunan tidak membelakangi sungai;
 3) Pemanfaatan secara terbatas kegiatan pertanian pada sempadan sungai; dan
 4) Pemanfaatan ruang untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Ketentuan khusus pada kawasan peruntukan industri yang berada dalam kawasan karst dengan ketentuan:
 a) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst dibawah dan diatas permukaan, serta merusak fungsi karst;

b) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, setelah kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4 ketentuan khusus kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

g. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 5 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

h. ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 6 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g meliputi:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan pariwisata meliputi:
 a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 b) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c) kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 d) sentra industri kecil dan menengah.
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
 a) kawasan permukiman dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata dan/atau sebagai mendukung kegiatan pariwisata; dan
 b) kawasan pertanian dan perikanan sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata.
 3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
 a) kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;
 b) tidak diperbolehkan mengembangkan kawasan pariwisata dengan mengubah fungsi lahan KP2B.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
 1. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 4. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau maksimum 16 (enam belas) meter;
 5. GSB minimal 1/2 x lebar rumija; dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pariwisata terdiri atas:

1. Sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyediaan sumber air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (*signage*); dan
5. Jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
6. Ruang terbuka hijau; dan
7. Sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. ketentuan khusus pada kawasan pariwisata terdiri atas:
 1. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas terdiri atas:
 a) ketentuan khusus pada kawasan pariwisata yang berada dalam kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi terdiri atas:
 1) Penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2) Penerapan mitigasi bencana non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3) Penyediaan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 4) Penetapan jalur evakuasi dan ruang terbuka sebagai ruang evakuasi sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Ketentuan khusus pada kawasan pariwisata yang berada dalam kawasan sempadan pantai dengan ketentuan memperhatikan pemanfaatan secara terbatas pada garis sempadan pantai dengan tidak melakukan pembangunan dan tetap diarahkan pada kegiatan budi daya non-terbangun atau kegiatan wisata pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf h meliputi:
 a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 a) pembangunan kawasan permukiman dan perumahan;
 b) kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c) sarana perdagangan dan jasa;
 d) sarana pelayanan umum;

e) jaringan prasarana pendukung kawasan permukiman perkotaan; dan
f) ruang terbuka hijau.

2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 a) kegiatan sentra industri kecil atau rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
 b) kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelabuhan perikanan;
 d) bangunan penunjang ketenagalistrikan;
 e) kegiatan wisata dan sarana penunjang wisata;
 f) pemanfaatan ruang untuk rencana trase jalan yang bersifat strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 g) pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang sampah untuk menunjang prasarana permukiman perkotaan.
3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi
 a) kegiatan industri skala menengah dan besar; dan
 b) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 4,8 (empat koma delapan);
 4. Tinggi bangunan maksimum 8 (delapan) lantai atau maksimum 32 (tiga puluh dua) meter;
 5. GSB minimal 1/2 x lebar rumija; dan
 6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. Kawasan permukiman layak huni dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. Penyediaan ruang terbuka hijau publik;
 4. Penyediaan ruang terbuka hijau privat pada sistem permukiman klaster; dan
 5. Jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana.

d. ketentuan lain kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan;

e. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 1. Ketentuan khusus pada kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan rawan bencana terdiri atas:
 a) pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Memperhatikan sarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase di kawasan permukiman perkotaan sebagai sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2) Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir

mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan

3) Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi.

b) pada kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan ketentuan:

1) Memperhatikan sarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase di kawasan budi daya sebagai sarana dan prasarana mitigasi bencana;

2) Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi;

3) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga; dan

4) Pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara.

c) pada kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan:

1) Penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Penerapan mitigasi bencana non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Penyediaan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan

4) Penetapan jalur evakuasi dan ruang terbuka sebagai ruang evakuasi sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan khusus pada kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan resapan air dengan ketentuan:

a) pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;

b) pemanfaatan ruang sebagai ruang terbuka hijau sebagai bentuk pemeliharaan fungsi resapan air;

c) penyediaan sumur resapan pada kawasan yang sudah terbangun;

d) pelarangan pengambilan air tanah melalui sumur bor secara berlebihan.

3. Ketentuan khusus pada kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan sempadan dengan ketentuan:

a) pada kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan secara terbatas pada garis sempadan pantai dengan tidak melakukan pembangunan permukiman secara masif dan tetap diarahkan pada kegiatan budi daya non-terbangun atau lahan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai yang berfungsi ganda sebagai jalur evakuasi; dan

3) Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

b) pada kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan:

1) Penetapan garis sempadan sungai ditentukan sesuai klasifikasi sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting dengan mengatur arah orientasi bangunan tidak membelakangi sungai;

3) Pemanfaatan secara terbatas kegiatan pertanian pada sempadan sungai; dan

4) Pemanfaatan ruang untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) pada kawasan sempadan ketenagalistrikan dengan memperhatikan:
1) Ruang bebas jaringan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Pembatasan penanaman vegetasi/pohon berdasarkan ketinggian tanaman memperhatikan jarak bebas minimum vertikal; dan
3) Pembatasan bangunan permukiman dengan memperhatikan jarak vertikal, jarak horizontal dan jarak bebas impuls petir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 1 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

g. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

h. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 3 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:

1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
a) pembangunan perumahan dengan intensitas sangat rendah sampai sedang;
b) kegiatan perdagangan dan jasa, dan kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) sarana pelayanan umum;
d) sarana perkantoran pemerintah;
e) jaringan prasarana pendukung kawasan permukiman perdesaan.
2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
a) sentra industri kecil dan menengah (SIKM) dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
b) pertanian, peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
c) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan;
d) pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
e) bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
f) pemanfaatan ruang untuk rencana trase jalan yang bersifat strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g) kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan.
3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan

permukiman perdesaan terdiri atas:

a) kegiatan industri skala besar;
b) kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
c) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 1. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 4. tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau maksimum 8 (delapan) meter;
 5. GSB minimal 1/2 x lebar rumija; dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 1. Kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah. penyediaan sumur resapan, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. Ruang terbuka hijau; dan
 4. Jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana.
d. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 1. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 a) pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Memperhatikan sarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase di kawasan permukiman sebagai sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2) Memanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
 3) Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi.
 b) pada kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Memperhatikan sarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase di kawasan budi daya sebagai sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2) Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi;
 3) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga; dan
 4) Pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara.
 c) pada kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

2) Penerapan mitigasi bencana non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Penyediaan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
4) Penetapan jalur evakuasi dan ruang terbuka sebagai ruang evakuasi sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi dengan ketentuan:
1) Pemanfaatan ruang secara terbatas dengan intensitas bangunan perumahan kepadatan rendah;
2) Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
3) Pegiatan penanaman tanaman dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing.

2. Ketentuan khusus kawasan resapan air dengan ketentuan:
a) pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
b) pemanfaatan ruang sebagai ruang terbuka hijau sebagai bentuk pemeliharaan fungsi resapan air;
c) penyediaan sumur resapan pada kawasan yang sudah terbangun;
d) pelarangan pengambilan air tanah melalui sumur bor secara berlebihan.

3. Ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
a) pada kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan pemanfaatan secara terbatas pada garis sempadan pantai dengan tidak melakukan pembangunan permukiman secara masif dan tetap diarahkan pada kegiatan budi daya non-terbangun atau lahan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) pada kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan:
1) Penetapan garis sempadan sungai ditentukan sesuai klasifikasi sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting dengan mengatur arah orientasi bangunan tidak membelakangi sungai;
3) Pemanfaatan secara terbatas kegiatan pertanian pada sempadan sungai; dan
4) Pemanfaatan ruang untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) pada kawasan sempadan ketenagalistrikan dengan memperhatikan:
1) Ruang bebas jaringan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Pembatasan penanaman vegetasi/pohon berdasarkan ketinggian tanaman memperhatikan jarak bebas minimum vertikal; dan
3) Pembatasan bangunan permukiman dengan memperhatikan jarak vertikal, jarak horizontal dan jarak bebas impuls petir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan khusus kawasan karst dengan ketentuan:
a) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst dibawah dan diatas permukaan, serta merusak fungsi karst;
b) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas II dapat

dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, setelah kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c) memperhatikan kegiatan di dalam kawasan karst kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 1 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

g. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 2 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

h. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 3 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

i. ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 4 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf i meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan transportasi terdiri atas:
 1. Kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya;
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan, termasuk aktivitas bongkar muat barang dan penumpang;
 3. Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan transportasi yaitu:
 1. Pemanfaatan ruang untuk pelabuhan perikanan;
 2. Fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Pengembangan sebagian kawasan pesisir perairan untuk kegiatan pengembangan kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan dilakukan dengan reklamasi.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional transportasi, baik aktivitas pelayaran dan terminal darat;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi terdiri atas:
 1. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 4. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau maksimum 16 (enam belas) meter;
 5. GSB minimal 1/2 x lebar rumija; dan
 6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. sarana dan prasarana minimum kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. ketentuan lain dalam kawasan transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi, meliputi:
 1. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 a) pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Memperhatikan sarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase di kawasan transportasi sebagai sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2) Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
 3) Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi.
 b) pada kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan:
 1) Penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2) Penerapan mitigasi bencana non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3) Penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 4) Penetapan jalur evakuasi dan ruang terbuka sebagai ruang evakuasi sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Ketentuan khusus kawasan sempadan berupa sempadan pantai dengan memperhatikan pemanfaatan secara terbatas pada garis sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
i. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2 digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf j meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan kantor, gudang, rumah dinas, bangunan asrama/barak dan bangunan sejenis lainnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan;
 2. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Ruang terbuka hijau;
 4. Diizinkan pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga;
 5. Untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan; dan
 6. Untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan laut yaitu kegiatan

yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan, antara lain wisata bahari atau olahraga bahari.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Kegiatan selain pertahanan dan keamanan dan pendukungnya sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
 2. Kegiatan perindustrian yang bersebelahan dengan daerah latihan, gudang amunisi, uji coba senjata, dan disposal amunisi, dengan syarat meliputi:
 a) mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan;
 b) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan dan keamanan;
 c) menyediakan zona penyangga dengan penanaman tanaman keras dan jarak minimum 500 meter;
 d) membangun dinding pembatas yang aman dengan kawasan pertahanan dan keamanan;
 e) bukan merupakan jenis kegiatan industri berbahaya, terutama industri bahan berbahaya dan beracun serta industri bahan peledak; dan
 f) menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan industri yang memperhatikan faktor keamanan terhadap aktivitas pertahanan keamanan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan pertahanan dan keamanan; dan

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 1. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 4. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau maksimum 16 (enam belas) meter;
 5. GSB minimal 1/2 x lebar rumija; dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan prasarana sarana minimum berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu:
 1. Pada kawasan komplek rumah dinas militer, harus dilengkapi dengan sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanan; dan
 2. Mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

f. ketentuan lain terdiri atas:
 1. Sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 2. Kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan resiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budi daya lain di sekitarnya.

g. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan berupa ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 1. Memperhatikan sarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase sebagai sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
 3. Penyediaan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi.

h. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf g digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pasal 90

(1) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan meliputi:
 a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang; dan
 b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 91

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
(2) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada masyarakat.
(4) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan Batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(5) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada masyarakat.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 92

(1) Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dapat berupa:
 a. pemberian kompensasi;
 b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 c. penghargaan; dan/atau
 d. publikasi atau promosi daerah.
(2) Mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

(1) Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 91 ayat (3) dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
h. penyediaan prasarana dan sarana;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 94

(1) Pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) dapat berupa:
 a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima
Sanksi Administratif

Pasal 96

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 a. orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 b. orang yang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
 c. orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
(2) Perbuatan tidak menaati Rencana Tata Ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;
f. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
g. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar;
h. pembongkaran bangunan; dan
i. pemulihan fungsi ruang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 97

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
(4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 98

(1) Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang;
d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang

dihadapi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Agar masyarakat mengetahui RTRW daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka perangkat daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat pemerintah daerah dan masyarakat di daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 99

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 100

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 101

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan melalui:
 a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(5) Tata cara peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 102

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan/atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang akan dipidana dengan pidana penjara dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, akan dipidana dengan pidana penjara dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 107

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, atau Pasal 105 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda.

(2) selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 a. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 b. pencabutan status badan hukum,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 a. penyusunan rencana detail tata ruang kabupaten;
 b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
 f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 g. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
(2) Jangka waktu RTRW Kabupaten Takalar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Takalar dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang RTRW Kabupaten Takalar dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
(6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
(7) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang RTRW Kabupaten Takalar ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Pemanfaatan ruang pada badan air yang ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi badan air.

Pasal 110

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
 a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 b. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti dengan penerbitan KKPR; dan
 c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan

ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Februari 2024

Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.02.016.24

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024 – 2043

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Takalar merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu diatur, dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi ruang untuk kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Ruang wilayah Kabupaten Takalar yang bagian dari sumber daya alam yang memiliki potensi dan tentu juga memiliki keterbatasan, sehingga pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan lainnya harus dilakukan secara sesuai rencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja mengamanatkan bahwa setiap wilayah kabupaten perlu merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka pemanfaatan dan perlindungan ruang, yaitu dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya RTRW Kabupaten akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten, pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten serta menjadi acuan penyusunan rencana rinci kawasan.

RTRW Kabupaten Takalar disusun selain memperhatikan kondisi dan karakter fisik wilayah, juga mempertimbangkan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah serta keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah yang lebih luas, yang diterjemahkan ke dalam tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang, struktur dan pola ruang serta penetapan kawasan strategis kabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi kabupaten, sistem jaringan energi kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi kabupaten, sistem jaringan sumber daya air kabupaten, dan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Secara normatif, untuk menjamin kekuatan hukum atas pelaksanaan program-program pembangunan yang tertuang di dalam dokumen teknis tersebut, maka RTRW Kabupaten Takalar harus ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang lingkup wilayah perencanaan adalah jumlah kecamatan yang berada di Kabupaten Takalar termasuk 2 (dua) kecamatan pemekaran baru yaitu:

1) Kecamatan Polongbangkeng Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan
2) Kecamatan Laikang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kecamatan Laikang.

Ayat (2)

Yang dimaksud daratan pulau kecil yang terdiri dari 13 (tiga belas) pulau sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4.

Yang dimaksud dengan "tujuan penataan ruang wilayah kabupaten" merupakan tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pasal 5.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten" adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 6.

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah kabupaten" adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Pasal 7.

Cukup Jelas.

Pasal 8.

Cukup Jelas.

Pasal 9.

Cukup Jelas.

Pasal 10.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan jalan" adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jalan arteri primer" adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Jalan arteri primer yang dimaksud adalah sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jalan Kolektor Primer" adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

jalan kolektor primer yang dimaksud adalah sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040, dan mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan "jalan tol" adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang" adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan "jembatan" adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Pasal 11.

Cukup Jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Daftar pelabuhan pengumpan regional yang ditetapkan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ayat (4)

Daftar pelabuhan pengumpan lokal yang ditetapkan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "terminal khusus" adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Terminal khusus yang dimaksud untuk keperluan pendukung kegiatan di bidang perindustrian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "Pelabuhan Perikanan Nusantara" adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.

Pelabuhan Perikanan Nusantara ini mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "pangkalan pendaratan ikan" Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Penetapan lokasi pangkalan pendaratan ikan yang dimaksud ini mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Ayat (1)

Huruf a

infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan adalah mengikuti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Republik Indonesia tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN.

Huruf b

jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan adalah mengikuti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)" adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap perubah dan penghasil listrik adalah *Photovoltaic* yang disebut secara umum *Modul/Panel Solar Cell.*

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 17.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*base Transceiver Station* (BTS)" yang selanjutnya disebut menara telekomunikasi, adalah bangunan yang merupakan satu

kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Huruf b

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "IPA Pusat" adalah unit pengolahan air baku sebagai Instalasi Pengolahan Air.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "IKK" atau Ibu Kota Kecamatan adalah unit produksi yang melayani skala kecamatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sistem pembuangan air limbah domestik" adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sistem pembuangan air limbah non domestik" adalah air limbah yang berasal dari kegiatan industri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22.

Yang dimaksud dengan "limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, atau dari kegiatan pembuangan limbah rumah sakit, puskesmas dan sarana pelayanan Kesehatan lainnya

Pasal 23.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat penampungan sementara" yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tempat pemrosesan akhir" yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tempat pengolahan sampah terpadu" yang selanjutnya disingkat TPST merupakan Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jalur evakuasi bencana" adalah Jalan yang akan digunakan secara khusus untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tempat evakuasi bencana" adalah Tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jaringan drainase primer" adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jaringan drainase sekunder" adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jaringan drainase tersier" adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26.

Yang dimaksud dengan "rencana pola ruang wilayah kabupaten" adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zona tunda (holding zone) merupakan kawasan perairan pesisir atau badan air berupa laut yang diusulkan untuk dilakukan reklamasi menjadi kawasan peruntukan lain, dan pada saat penetapan Peraturan Daerah ini belum disepakati dan/atau belum ada pembangunan, maka penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan holding zone, yaitu "kode kawasan semula/kode kawasan yang diusulkan".

Pasal 29.

Yang dimaksud dengan "hutan lindung" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Luas kawasan hutan lindung dihitung berdasarkan *shapefile* peta pola ruang dan telah disesuaikan dengan SK.6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 30.

Yang dimaksud "kawasan perlindungan setempat" adalah sempadan pantai merupakan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.

Sedangkan untuk sempadan pantai di sepanjang pesisir, sempadan sungai pada aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Takalar masuk dalam ketentuan khusus pada ketentuan arahan zonasi.

Pasal 31.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi yang dicantumkan pada peta mengacu pada SK.6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan suaka alam" berupa suaka margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kawasan taman buru" adalah Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Pasal 32.

Yang dimaksud dengan ekosistem *Mangrove* adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan produksi tetap" adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.

Kawasan Hutan Produksi Tetap ditetapkan dengan kriteria faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

kawasan hutan produksi dihitung berdasarkan *shapefile* peta pola ruang dan telah disesuaikan dengan SK.6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kawasan pertanian pangan berkelanjutan" adalah kawasan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Kawasan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:

a. lahan beririgasi;
b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
c. lahan tidak beririgasi.

Luas KP2B mengacu pada Berita Acara Pembahasan Kawasan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Takalar Nomor 089/BA-FPR/DPUTRPKP/X/2023 pada tanggal 27 Oktober 2023.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan perikanan tangkap" adalah Kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan perikanan budidaya" berupa budidaya perikanan air payau dengan menetapkan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik" adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
kawasan yang memiliki fungsi untuk memproduksi tenaga listrik berupa pembangkit listrik dan memiliki luasan > 0,25 hektare.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39.

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri (industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda), wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

a. belum memiliki Kawasan Industri;
b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

Pasal 40.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "titik-titik objek wisata" adalah kegiatan yang didominasi fungsi kepariwisataan, dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan permukiman perkotaan" adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan permukiman perdesaan" adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pasal 42.

Yang dimaksud dengan "kawasan transportasi" adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Pasal 43.

Cukup jelas.

Pasal 44.

Cukup jelas.

Pasal 45.

Cukup jelas.

Pasal 46.

Cukup jelas.

Pasal 47.

Cukup jelas.

Pasal 48.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi" berupa :

1) potensi ekonomi cepat tumbuh;
2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
3) potensi ekspor;

4) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
6) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
7) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
8) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan sosial budaya" ditetapkan dengan kriteria:
1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi" ditetapkan dengan kriteria:
1) diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
2) memiliki sumber daya alam strategis;
3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau
4) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
5) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Pasal 49.

Cukup jelas.

Pasal 50.

Cukup jelas.

Pasal 51.

Cukup jelas.

Pasal 52.

Cukup jelas.

Pasal 53.

Cukup jelas.

Pasal 54.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketentuan umum zonasi" adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ketentuan insentif dan disinsentif" adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "arahan sanksi" adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 55.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

yang dimaksud standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan untuk mendukung sistem perkotaan di Kabupaten.

Angka 2

yang dimaksud standar teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan jaringan prasarana dan untuk menerapkan lokasi perencanaan dan penyediaan jaringan prasarana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56.

Cukup jelas.

Pasal 57.

Cukup jelas.

Pasal 58.

Cukup jelas.

Pasal 59.

Cukup jelas.

Pasal 60.

Cukup jelas.

Pasal 61.

Cukup jelas

Pasal 62.

Cukup jelas.

Pasal 63.

Cukup jelas.

Pasal 64.

Cukup jelas.

Pasal 65.

Cukup jelas.

Pasal 66.

Cukup jelas.

Pasal 67.

Cukup jelas.

Pasal 68.

Cukup jelas.

Pasal 69.

Cukup jelas.

Pasal 70.

Cukup jelas.

Pasal 71.

Cukup jelas.

Pasal 72.

Cukup jelas.

Pasal 73.

Cukup jelas.

Pasal 74.

Cukup jelas.

Pasal 75.

Cukup jelas.

Pasal 76.

Cukup jelas.

Pasal 77.

Cukup jelas.

Pasal 78.

Cukup jelas

Pasal 79.

Cukup jelas

Pasal 80.

Cukup jelas

Pasal 81.

Cukup jelas

Pasal 82.

Cukup jelas

Pasal 83.

Cukup jelas.

Pasal 84.

Cukup jelas.

Pasal 85.

Cukup jelas.

Pasal 86.

Cukup jelas.

Pasal 87.

Cukup jelas.

Pasal 88.

Cukup jelas.

Pasal 89.

Cukup jelas.

Pasal 90.

Cukup jelas.

Pasal 91.

Cukup jelas.

Pasal 92.

Cukup jelas.

Pasal 93.

Cukup jelas.

Pasal 94.

Cukup jelas.

Pasal 95.

Cukup jelas.

Pasal 96.

Cukup jelas.

Pasal 97.

Cukup jelas.

Pasal 98.

Cukup jelas.

Pasal 99.

Cukup jelas.

Pasal 100.

Cukup jelas.

Pasal 101.

Cukup jelas.

Pasal 102.

Cukup jelas.

Pasal 103.

Cukup jelas.

Pasal 104.

Cukup jelas.

Pasal 105.

Cukup jelas.

Pasal 106.

Cukup jelas.

Pasal 107.

Cukup jelas.

Pasal 108.

Cukup jelas.

Pasal 109.

Cukup jelas.

Pasal 110.

Cukup jelas.

Pasal 111.

Cukup jelas.

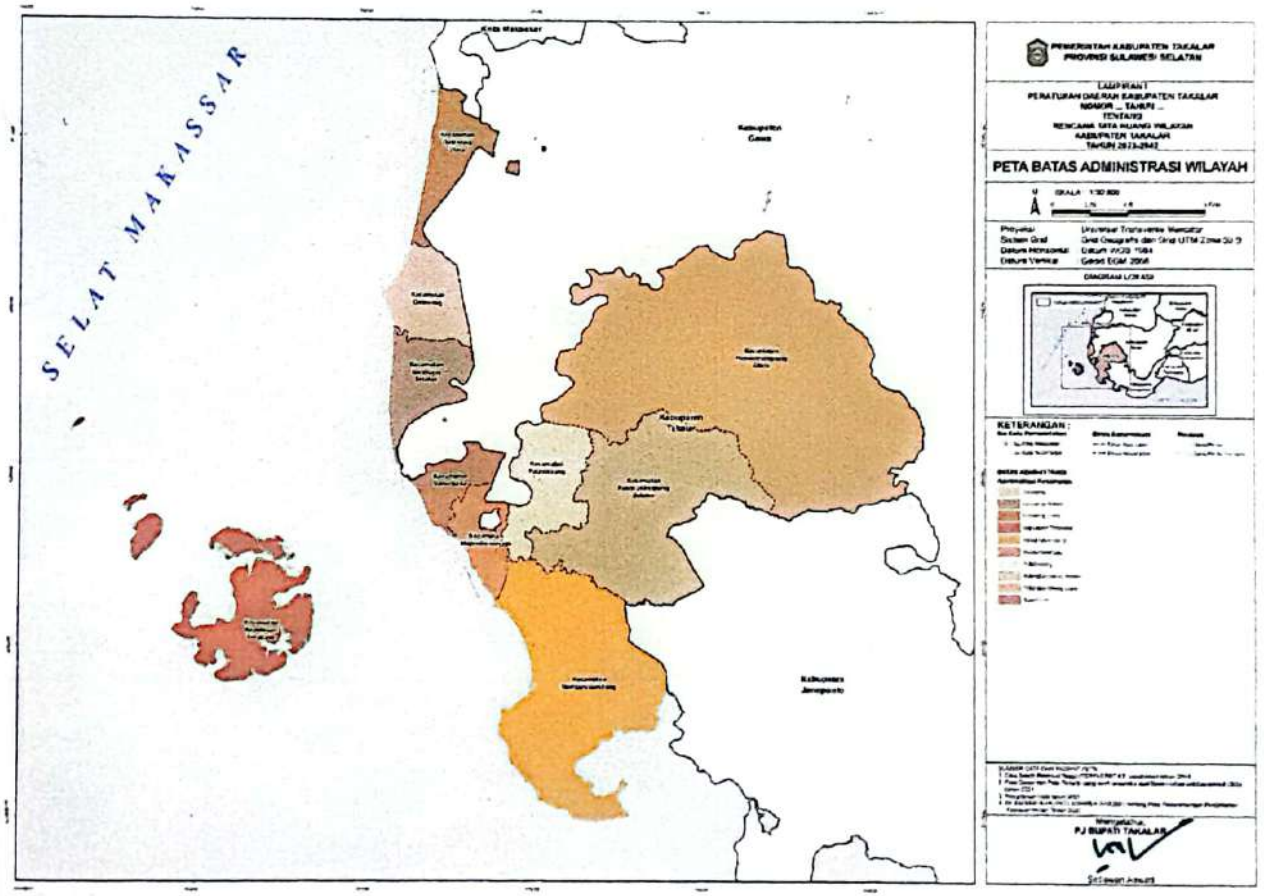
Pasal 112.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN



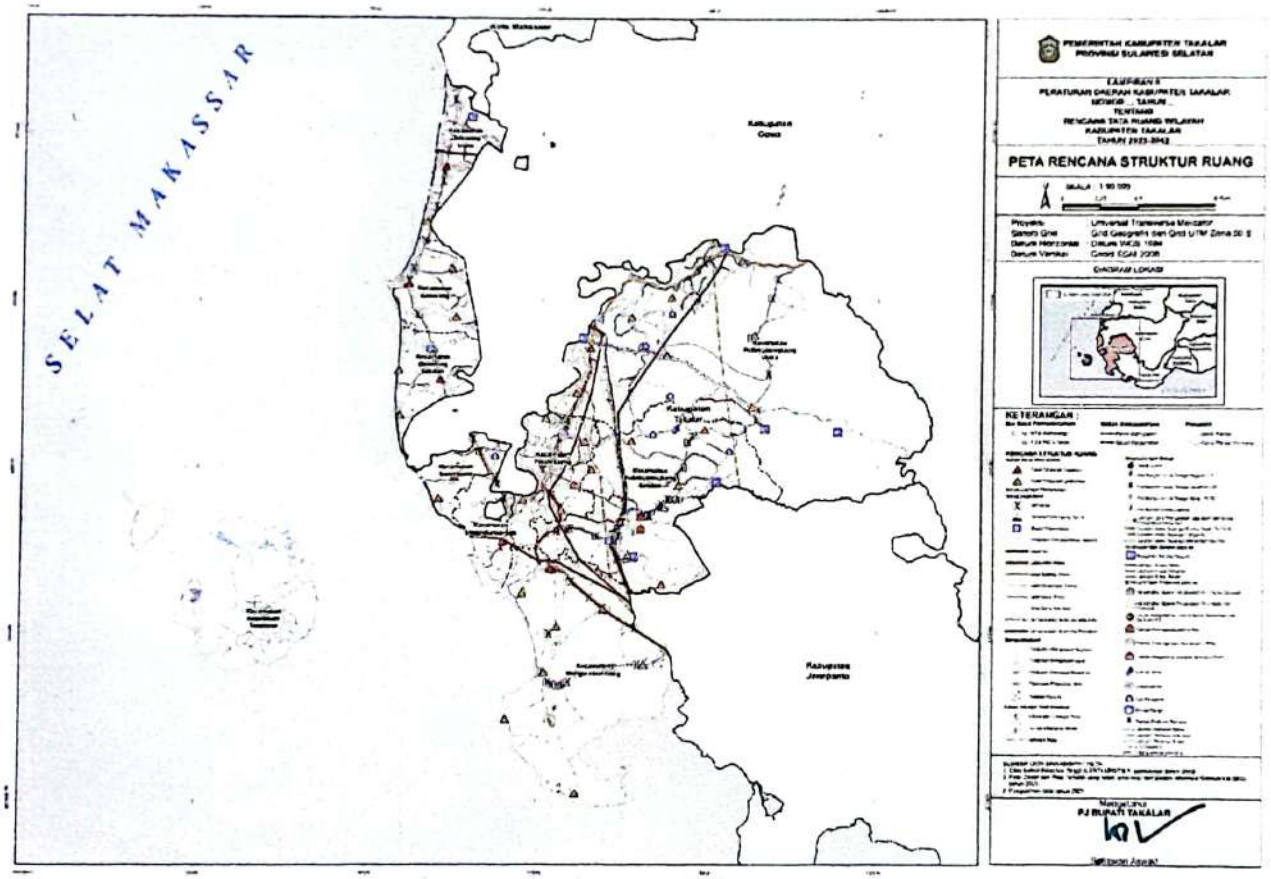
PJ. BUPATI TAKALAR

TA KSETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN



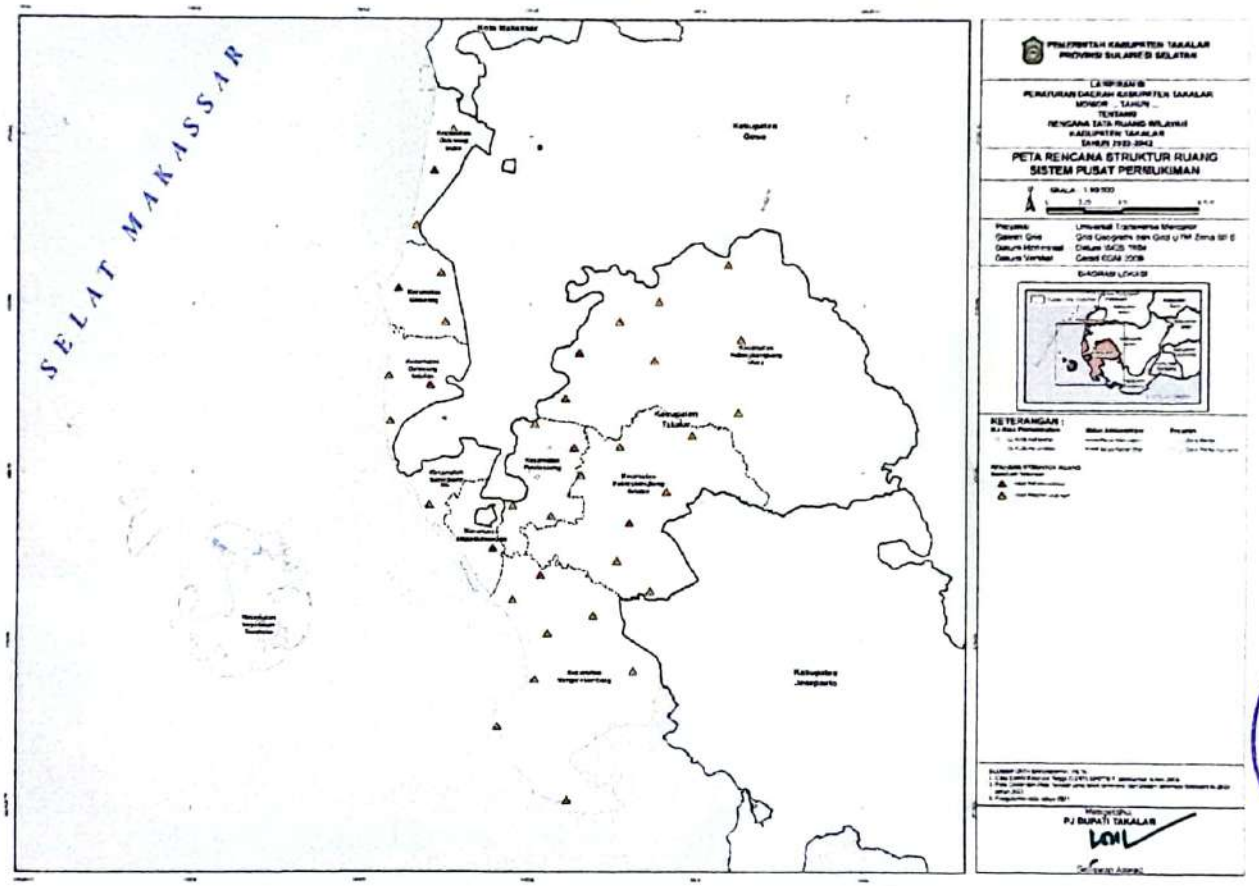
PJ. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



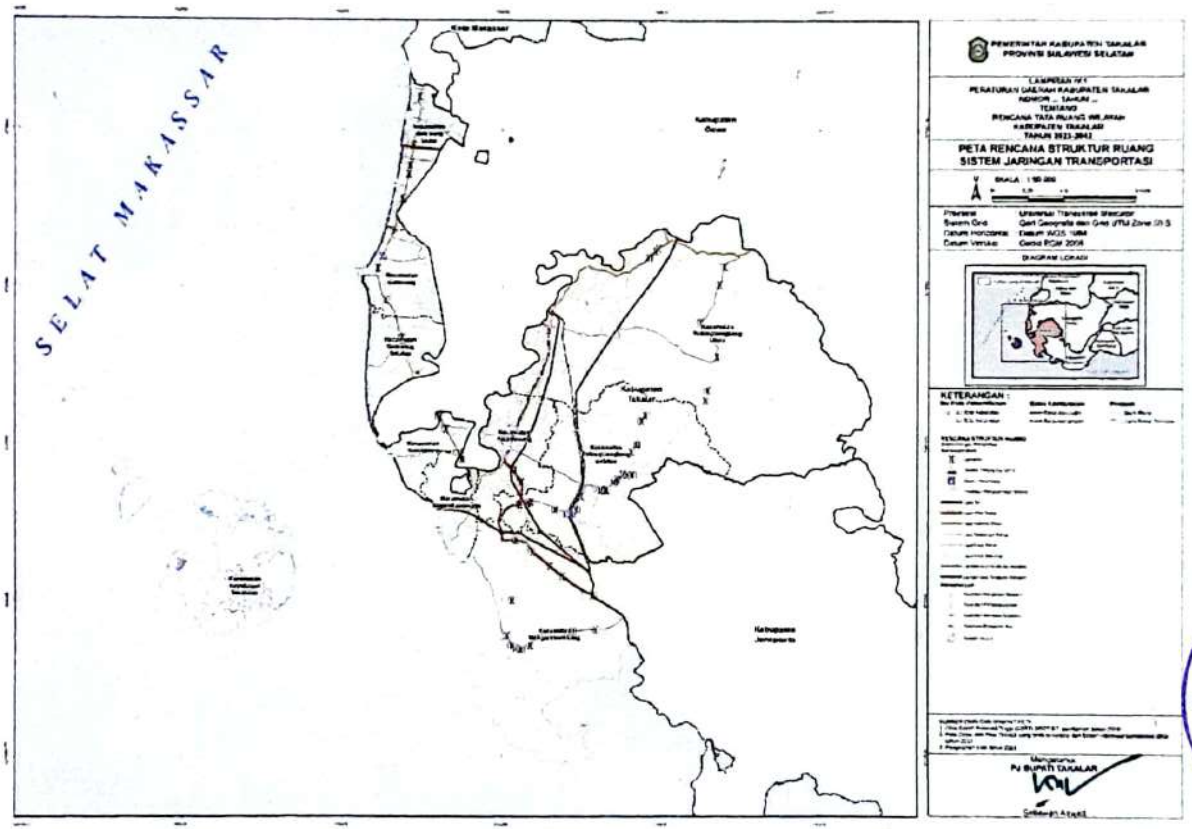
PJ. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



Dr. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

Rincian Sistem Jaringan Transportasi

1. Jalan Lokal Primer

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan Poros Galesong Utara	Galesong Utara
2.	Jl. Bontomarannu - Jl. Pesisir Provinsi	Galesong Selatan
3.	Jl. Kawasan Industri - Jl. Pesisir Provinsi	Mangarabombang
4.	Jl. Mallestarang Dg. Mare (Stadion)	Pattallassang
5.	Jl. Pattalassang - Bulukunyi	Pattallassang Polongbangkeng Selatan
6.	Jl. Sanrobone - Jl. Pesisir Provinsi	Sanrobone
7.	Jl. St. Hasanuddin	Pattallassang
8.	Jl. Wil. Desa Aeng Towa	Galesong Utara
9.	Jl. Wil. Kamp. Parapa	Galesong Utara
10.	Jln. Palleko Malolo	Polongbangkeng Utara
11.	Ruas Aeng Batu-Batu - Bonto Lanra	Galesong Utara
12.	Ruas Aeng Batu-Batu Barat - Aeng Batu-Batu Timur	Galesong Utara
13.	Ruas Batiinoto - Cakura	Polongbangkeng Selatan
14.	Ruas Bonto Jai - Parasangan Beru/Kalukuang	Galesong
15.	Ruas Bonto Kassi - Kaluku Bodo	Galesong Selatan
16.	Ruas Bonto Lebang - Soreang	Galesong Utara
17.	Ruas Bonto Lebang - Tabaringang	Galesong Utara
18.	Ruas Bonto Sunggu - Bonto Nompo	Galesong Utara
19.	Ruas Burane - Tpi	Galesong
20.	Ruas Galesong - Limbung	Galesong
21.	Ruas Jipang - Bonto Beru/Bonto Panno	Sanrobone
22.	Ruas Kunjung - Parrappa	Mappakasunggu Sanrobone
23.	Ruas Pa'Bundukang - Bantinoto	Polongbangkeng Selatan
24.	Ruas Palleko - Towata	Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara
25.	Ruas Pattalassang - Garassi	Mappakasunggu
26.	Ruas Soreang - Sampulungan	Galesong Utara
27.	Ruas Taman Roya - Aeng Batu-Batu	Galesong Utara
28.	Ruas Tamasaju Utara - Tamasaju Selatan	Galesong Utara
29.	Ruas Tanrimata Saro - Bontomarannu	Galesong Selatan
30.	Ruas Tepo - Cikoang	Laikang Mangarabombang
31.	Jalan lokal primer lainnya	Mappakasunggu

2. Jalan Lokal Sekunder

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan Dalam Wilayah Canrego	Polongbangkeng Selatan
2.	Jalan Pabrik Gula	Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara
3.	Jl Dalam Kota Kel. Parannuangku	Polongbangkeng Utara
4.	Jl Pasangrahan	Polongbangkeng Timur
5.	Jl. Abd. Jalal Dg. Leo	Pattallassang
6.	Jl. Alimuddin Naja	Pattallassang

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
7.	Jl. Baso Dg. Rurung	Pattallassang
8.	Jl. Bonto Lampungan	Galesong
9.	Jl. Botolassang	Polongbangkeng Utara
10.	Jl. Btn Bombong Indah	Pattallassang
11.	Jl. Btn Bonto Mate'Ne	Pattallassang
12.	Jl. Bunga Tubuh Dg. Lino	Pattallassang
13.	Jl. Coi Dg. Mangung (Limbungang)	Pattallassang
14.	Jl. Dalam Kota Kel. Parannuangku	Polongbangkeng Utara
15.	Jl. Donggeng Dg. Ngasa	Pattallassang
16.	Jl. Fitrah	Pattallassang
17.	Jl. H. Abd. Malik Gassing	Pattallassang
18.	Jl. H. Ince Dg. Parani	Pattallassang
19.	Jl. H. M. Dg. Manjurungi	Pattallassang
20.	Jl. H. Tisi Efendi Dg Nojeng	Pattallassang
21.	Jl. Haeruddin Dg. Ngampa/Samping Kantor Bupati	Pattallassang
22.	Jl. Ibukota Galesong	Galesong
23.	Jl. Ibukota Kec. Pattalassang	Pattallassang
24.	Jl. Kali Dg. Jambu	Polongbangkeng Utara
25.	Jl. Kampung Duang	Pattallassang
26.	Jl. Kanite	Galesong Selatan
27.	Jl. Kawasan Transmigrasi	Laikang
28.	Jl. Komp. Btn Balindah	Pattallassang
29.	Jl. Komp. Btn Sompu Raya	Pattallassang
30.	Jl. Komp. Pasar Sentral	Pattallassang
31.	Jl. Lingkungan Sompo	Pattallassang
32.	Jl. Mallappiang Dg. Ma'Ne - Jl. Panaikang/Bontora*	Pattallassang
33.	Jl. Mappajalling Dg. Kawang	Pattallassang
34.	Jl. Pallantikang	Pattallassang
35.	Jl. Panaikang	Pattallassang
36.	Jl. Pasar Pattalassang	Pattallassang
37.	Jl. Perm. Griya Citra Kencana/Komp. Pemda	Pattallassang
38.	Jl. Pramuka I	Pattallassang
39.	Jl. Pramuka II	Pattallassang
40.	Jl. R. W. Mangunsidi	Pattallassang
41.	Jl. Ra. Kartini	Pattallassang
42.	Jl. Racci Dg. Naja	Pattallassang
43.	Jl. Sahabuddin Dg. Saung	Pattallassang
44.	Jl. Sallo Dg. Tajang	Pattallassang
45.	Jl. Sirajuddin Dg. Bantang	Pattallassang
46.	Jl. Suaib Pasang	Pattallassang
47.	Jl. Syekh Yusuf	Pattallassang
48.	Jl. Tisi Efendi	Pattallassang
49.	Jl. Wil. Desa Aeng Towa	Galesong Utara
50.	Jl. Wil. Desa Tambaringan	Galesong Utara
51.	Jl. Wil. Kamp. Parapa	Galesong Utara
52.	Jl. Wilayah Bonto Sunggu	Galesong Utara
53.	Jl. Wilayah Bontopajja - Kampung Parang	Galesong Utara
54.	Jl. Wilayah Bulukunyi - Monumen	Polongbangkeng Selatan
55.	Jl. Wilayah Kalampa	Pattallassang
56.	Jl. Wilayah Kammi	Pattallassang
57.	Jl. Wilayah Malewang	Polongbangkeng Utara
58.	Jl. Wilayah Mangindara	Galesong Selatan
59.	Jl. Wilayah Mangngadu	Mangarabombang
60.	Jl. Wilayah Mannongkoki	Polongbangkeng Utara
61.	Jl. Wilayah Pa'Bentengang	Pattallassang Polongbangkeng Utara
62.	Jl. Wilayah Panyangkalang	Laikang
63.	Jl. Wilayah Salaka	Pattallassang

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
64.	Jl. Wilayah Sanrobone	Sanrobone
65.	Jl. Wilayah Takalar Lama	Mappakasunggu
66.	Jl. Wilayah Tala	Pattallassang
67.	Jl. Wisata Rusa - Je'Ne Lembaya	Polongbangkeng Timur
68.	Ruas Aeng Batu-Batu - Ujung Kassi	Galesong Utara
69.	Ruas Bajeng - Sombala Bella	Pattallassang
70.	Ruas Ballo - Kacci Kacci	Pattallassang
71.	Ruas Ballo - Sompu Raya	Pattallassang
72.	Ruas Ballo A - Ballo B	Pattallassang
73.	Ruas Banggae - Garassi	Mangarabombang
74.	Ruas Batetanayya - Masino/Parangbambe	Galesong
75.	Ruas Batiinoto - Cakura	Polongbangkeng Selatan
76.	Ruas Batinoto - Rajaya	Polongbangkeng Selatan
77.	Ruas Bentang - Saro	Galesong Selatan
78.	Ruas Bentang - Uwea	Galesong Galesong Selatan
79.	Ruas Bilacaddi - Bonto Sanra	Pattallassang
80.	Ruas Birimbalang - Bajeng/Salaka	Pattallassang
81.	Ruas Biringbalang - Bonto Sanra	Pattallassang
82.	Ruas Boddia - Boddia	Laikang
83.	Ruas Bonto Kassi - Bonto Kanang	Galesong Selatan
84.	Ruas Bonto Kassi - Kaluku Bodo	Galesong Selatan
85.	Ruas Bonto Kassi - Kampung Parang	Galesong Selatan
86.	Ruas Bonto Lanra - Kabalokang	Galesong Utara
87.	Ruas Bonto Lanra - Tabaringang	Galesong Utara
88.	Ruas Bonto Lanra I - Bonto Lanra II	Galesong Utara
89.	Ruas Bonto Lebang - Soreang	Galesong Utara
90.	Ruas Bonto Majannang - Kamp. Parang	Galesong Utara
91.	Ruas Bonto Manai - Balang/Lakatong Pulau	Mangarabombang
92.	Ruas Bonto Manai - Sabintang	Pattallassang
93.	Ruas Bonto Nompo - Tana Tana	Polongbangkeng Selatan
94.	Ruas Bonto Pajja - Bonto Lanra	Galesong Utara
95.	Ruas Bontokandatto A - Bonto Kandatto B	Polongbangkeng Selatan
96.	Ruas Bontoloe - Bentang	Galesong Galesong Selatan
97.	Ruas Bontoloe - Bontorita	Galesong
98.	Ruas Bontoloe - Galesong/Boddia	Galesong
99.	Ruas Bontomanai - Bontoparang	Laikang Mangarabombang
100.	Ruas Bontomanai - Taipa	Mappakasunggu
101.	Ruas Bontomanai - Tana-Tana	Mangarabombang
102.	Ruas Bontoparang - Ongkoa	Laikang
103.	Ruas Bontorita - Tarowang	Galesong
104.	Ruas Btn Graha Anugerah Ananda I	Pattallassang
105.	Ruas Btn Graha Anugerah Ananda II	Pattallassang
106.	Ruas Buludoang - Panyangkalang	Laikang
107.	Ruas Bulukunyi - Balang	Polongbangkeng Selatan
108.	Ruas Bulukunyi - Barana	Polongbangkeng Selatan
109.	Ruas Bulukunyi - Monumen	Polongbangkeng Selatan
110.	Ruas Burane - Ballapparang	Galesong
111.	Ruas Cakura A - Cakura B	Polongbangkeng Selatan
112.	Ruas Cakura - Bonto Makka	Polongbangkeng Selatan
113.	Ruas Cakura - Lantang	Polongbangkeng Selatan
114.	Ruas Cakura Poros - Cakura Ujung	Polongbangkeng Selatan
115.	Ruas Cakura Ujung - Lantang Utara	Polongbangkeng Selatan
116.	Ruas Camba-Camba - Banyuanyara	Mappakasunggu
117.	Ruas Campagaya - Sawakong/Beba	Galesong Utara
118.	Ruas Canrego - Ciniayo/Ana Aung	Polongbangkeng Selatan

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
119.	Ruas Cikoang - Puntondo	Laikang
120.	Ruas Cikowang Sungai - Cikowang Borong Lemo	Laikang
121.	Ruas Damme - Lanyara	Polongbangkeng Selatan
122.	Ruas Galesong - Lanna	Galesong
123.	Ruas Galesong - Ta'Buncini	Galesong
124.	Ruas Jaranika - Banggae	Mangarabombang
125.	Ruas Je'Ne - Ujunga	Sanrobone
126.	Ruas Jipang - Bonto Beru/Bonto Panno	Sanrobone
127.	Ruas Jonggoa - Jonggoa	Laikang
128.	Ruas Julu Mata - Pangkajene	Galesong Utara
129.	Ruas Kadatong - Tanrimata	Galesong Selatan
130.	Ruas Kajang - Bolo	Mangarabombang
131.	Ruas Kajang - Garassi	Mangarabombang
132.	Ruas Kalampa - Kacci Kacci	Pattallassang
133.	Ruas Kalappo - Mangngadu	Mangarabombang Polongbangkeng Selatan
134.	Ruas Kalappo - Pasuleang	Pattallassang Polongbangkeng Selatan
135.	Ruas Kalongkong - Tamasongo	Galesong Utara
136.	Ruas Kalukuang - Parangmata	Galesong
137.	Ruas Kalukuang - Parasangan Beru	Galesong
138.	Ruas Kalukuang - Romansatiria/Jempang	Galesong
139.	Ruas Kammi - Pattalassang	Pattallassang
140.	Ruas Kamp. Nene - Jamarang	Galesong Utara
141.	Ruas Kampung Parang - Bontomarannu	Galesong Selatan
142.	Ruas Kunjung - Lampeso	Mappakasunggu
143.	Ruas Kunjung - Parrappa	Sanrobone
144.	Ruas Kunjung Mae - Kampung Parang	Galesong Utara
145.	Ruas Laikang - Pasar Jonggo/Cikoang	Laikang
146.	Ruas Laikang - Salembu/Punaga	Laikang
147.	Ruas Lantang - Palleko/Malolo	Polongbangkeng Selatan Polongbangkeng Timur
148.	Ruas Lantang - Tanasambayang	Polongbangkeng Selatan Polongbangkeng Timur
149.	Ruas Lantang Utara - Lantang Selatan	Polongbangkeng Selatan
150.	Ruas Latang - Malolo	Polongbangkeng Selatan Polongbangkeng Timur
151.	Ruas Lengkese I - Lengkese II	Mangarabombang Polongbangkeng Selatan
152.	Ruas Limbungang - Pasuleang	Pattallassang
153.	Ruas Lona - Tamajannang	Mappakasunggu
154.	Ruas Maccini Sombala - Tamasongo	Galesong Galesong Utara
155.	Ruas Makambu Moncongkomba	Polongbangkeng Selatan
156.	Ruas Malewang - Bontokassi	Polongbangkeng Utara
157.	Ruas Malewang - Borong Baji	Polongbangkeng Utara
158.	Ruas Malewang - Maronde	Polongbangkeng Utara
159.	Ruas Malolo - Komara Jauh (Batas Gowa)	Polongbangkeng Timur
160.	Ruas Mangadu - Jongojawa	Mangarabombang
161.	Ruas Mannyampa - Lembang	Polongbangkeng Utara
162.	Ruas Manongkoki - Bonto Rita/Bajeng	Pattallassang Polongbangkeng Utara
163.	Ruas Maradekayya - Lantang	Pattallassang Polongbangkeng Selatan
164.	Ruas Mario - Rappokaleleng	Galesong
165.	Ruas Masago - Bone Bone	Pattallassang
166.	Ruas Masalleng - Masalleng	Mappakasunggu

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
167.	Ruas Mattompo Dalle - Parapunganta	Polongbangkeng Utara
168.	Ruas Mattompo Dalle - Sp. Malaginna	Polongbangkeng Utara
169.	Ruas Mattompodalle - Parang Baddo	Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara
170.	Ruas Moncong Komba - Panaikang/Maccini Baji	Polongbangkeng Selatan Polongbangkeng Timur
171.	Ruas Moncong Komba - Parapunganta	Polongbangkeng Selatan Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara
172.	Ruas Pa'Bentengang - Bontorita	Polongbangkeng Utara
173.	Ruas Pa'Bundukang A - Pa'Bundukang B	Polongbangkeng Selatan
174.	Ruas Pa'Ganakang - Tompe Jawa	Mangarabombang
175.	Ruas Pa'Jenekang - Bontomakka	Polongbangkeng Selatan
176.	Ruas Pakkabba - Pangkajene	Galesong Utara
177.	Ruas Pala'Lakkang - Maccini Ayo	Galesong
178.	Ruas Pallantikang - Mattoanging/Sandi	Pattallassang
179.	Ruas Palleko - Malolo	Polongbangkeng Timur
180.	Ruas Panaikang/Towata - Bulekang	Polongbangkeng Utara
181.	Ruas Pangembang - Panjarungan	Polongbangkeng Utara
182.	Ruas Panjarungang - Balangtanayya	Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara
183.	Ruas Pappa - Ciniayo/Ana Aung	Pattallassang Polongbangkeng Selatan
184.	Ruas Pappa - Damme/Bulukunyi	Pattallassang Polongbangkeng Selatan
185.	Ruas Pappa - Sayoang	Pattallassang Polongbangkeng Selatan
186.	Ruas Paraikatte - Benddungan Bissua	Polongbangkeng Utara
187.	Ruas Parambambe - Mario	Galesong
188.	Ruas Paririsi - Soreang/Jipang	Pattallassang
189.	Ruas Patani - Banyuanyara	Mappakasunggu
190.	Ruas Patani - Campagaya	Mappakasunggu
191.	Ruas Patani - Pattekerang	Mappakasunggu
192.	Ruas Pattalassang - Garassi	Mappakasunggu
193.	Ruas Pattalassang - Patani	Mappakasunggu Pattallassang
194.	Ruas Pattingalloang - Talaka Labbua	Galesong Selatan
195.	Ruas Pattopakang I - Pattopakang II	Laikang
196.	Ruas Rajaya - Rajaya	Polongbangkeng Selatan
197.	Ruas Romang Tangayya - Sp. Malaginna	Polongbangkeng Utara
198.	Ruas Sage Bongga - Kacci-Kacci	Galesong Utara
199.	Ruas Sampulungan - Aeng Batu Batu	Galesong Utara
200.	Ruas Sampulungan I - Sampulungan II	Galesong Utara
201.	Ruas Sampulungan II - Bonto Pajja	Galesong Utara
202.	Ruas Sandi - Mangula'Be	Pattallassang
203.	Ruas Sawakong - Pa'Bineang	Galesong Utara
204.	Ruas Solonga - Tamasongo	Pattallassang Polongbangkeng Selatan Polongbangkeng Utara
205.	Ruas Sombala Bella - Tala	Pattallassang
206.	Ruas Soreang - Lampang	Mappakasunggu
207.	Ruas Soreang - Sampulungan	Galesong Utara
208.	Ruas Sp. Malaginna - Caddika	Polongbangkeng Utara
209.	Ruas Su'Rulangi - Balang/Tpa	Polongbangkeng Selatan
210.	Ruas Takalar Lama - Soreang	Mappakasunggu
211.	Ruas Tala - Kacci Kacci	Pattallassang
212.	Ruas Tamala'Lang - Tala-Tala	Galesong
213.	Ruas Tamalate I - Tamalate II	Galesong Utara

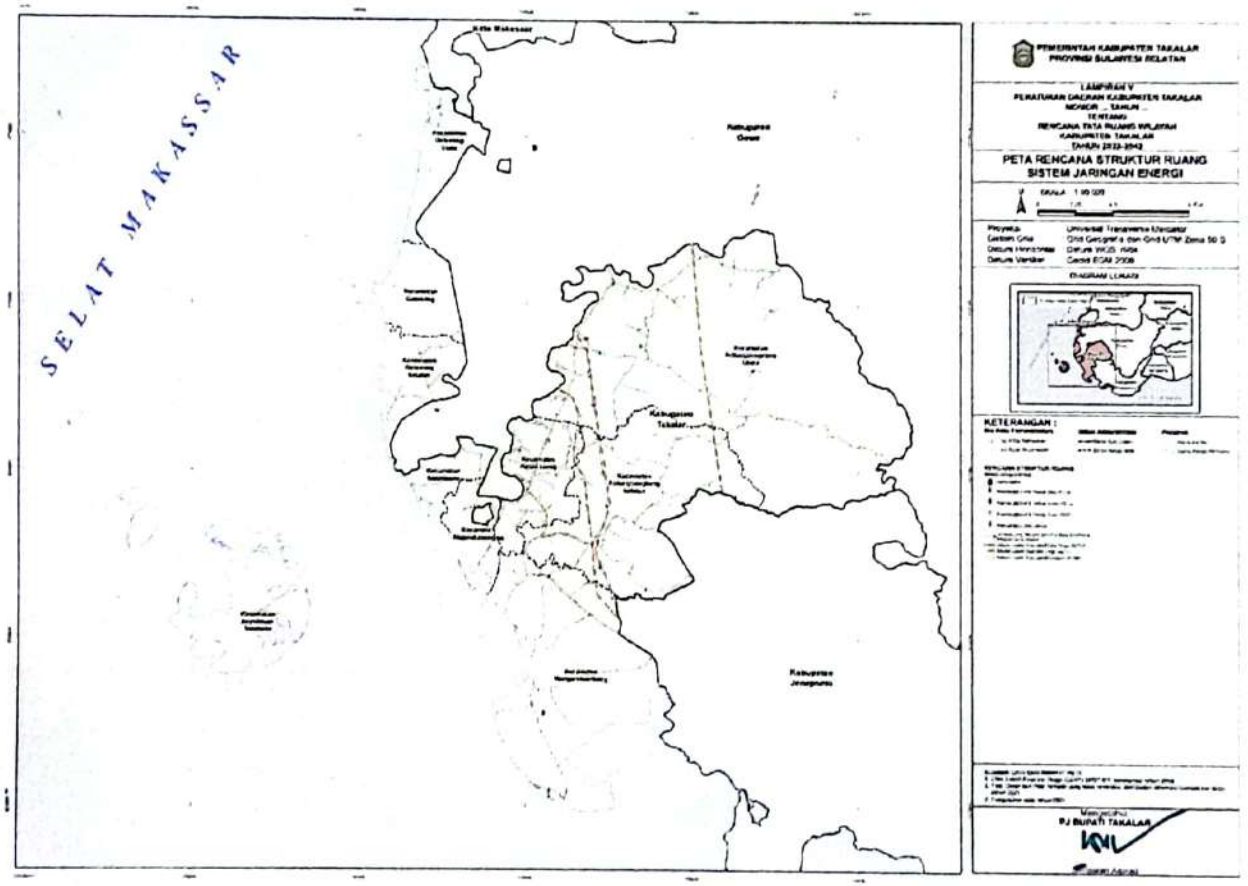
No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
214.	Ruas Taman Roya - Aeng Batu-Batu	Galesong Utara
215.	Ruas Tamasaju - Campagaya	Galesong Utara
216.	Ruas Tamasaju - Jamarang/Tamalate	Galesong Utara
217.	Ruas Tamasaju Utara - Tamasaju Selatan	Galesong Utara
218.	Ruas Tammaloe - Parang Baddo	Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara
219.	Ruas Tammuloe - Lauwa	Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara
220.	Ruas Tanasambayang - Bontobaddo	Polongbangkeng Timur
221.	Ruas Tanrimata - Saro	Galesong Galesong Selatan
222.	Ruas Tanrimata Saro - Bontomarannu	Galesong Selatan
223.	Ruas Tarembang - Parangbambe	Galesong
224.	Ruas Tarowang - Campagaya	Galesong Galesong Selatan
225.	Ruas Tepo - Cikoang	Mangarabombang
226.	Ruas Timporongang - Tamaona	Mangarabombang
227.	Ruas Tonasa - Kampung Parang	Sanrobone
228.	Ruas Tonasa - Sanrobone	Sanrobone
229.	Ruas Tonasa II - Tonasa I	Sanrobone
230.	Ruas Topejawa - Lamangkia	Mangarabombang
231.	Ruas Toppe Jawa - Ujung Gowa	Mangarabombang
232.	Ruas Towata - Jene Maeja	Polongbangkeng Timur
233.	Ruas Towata - Kampung Beru	Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara
234.	Ruas Ujung Baji - Maccini Baji	Sanrobone
235.	Jalan lokal sekunder lainnya	Galesong Galesong Selatan Galesong Utara Laikang Mangarabombang Mappakasunggu Pattallassang Polongbangkeng Selatan Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara Sanrobone

Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI



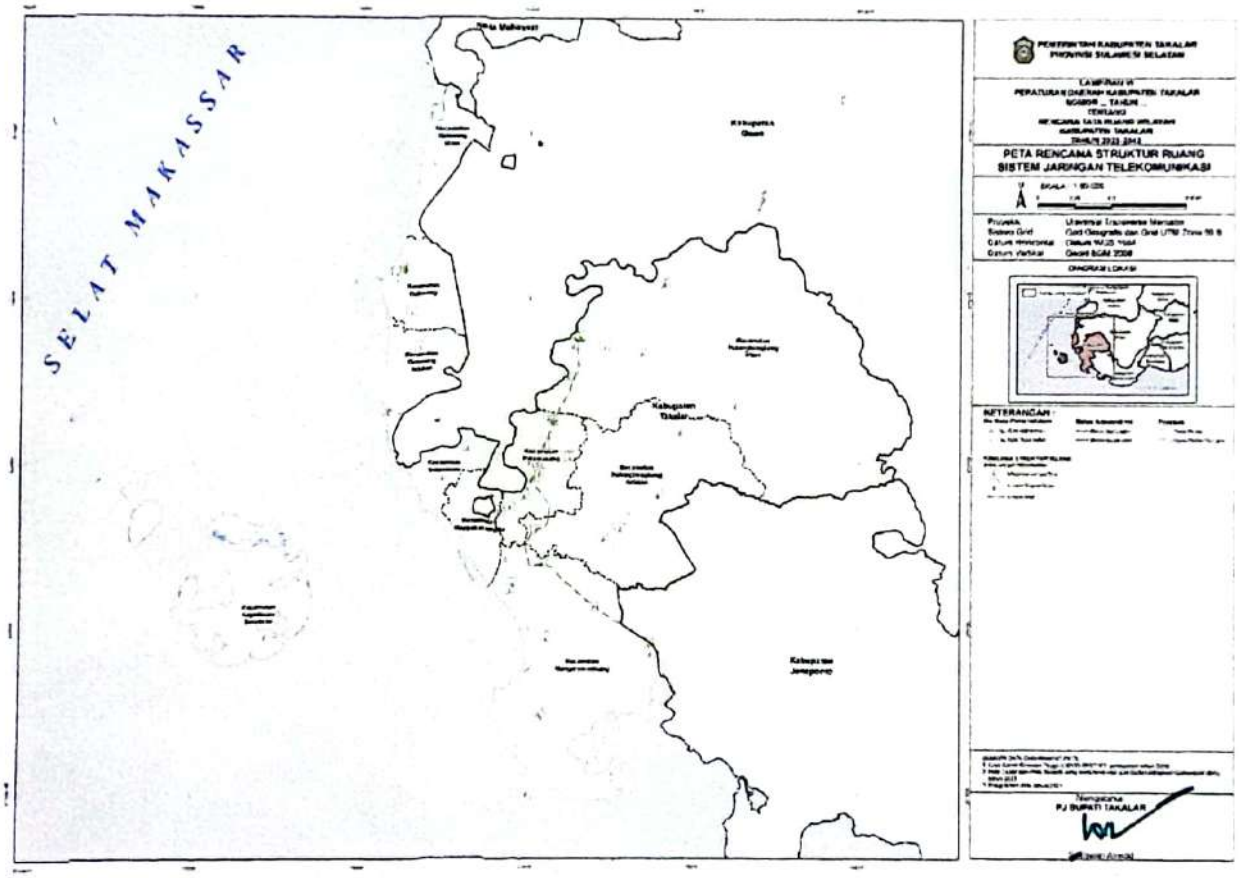
Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 29 Januari 2024
Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

Rincian Sumber Daya Air

I. Jaringan Irigasi Primer

No.	Nama Jaringan Irigasi	Kecamatan
1.	DI Bissua	Galesong Galesong Selatan Galesong Utara Pattallassang Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara
2.	DI Pamukkulu	Polongbangkeng Selatan Polongbangkeng Timur

II. Jaringan Irigasi Sekunder

No.	Nama Jaringan Irigasi	Kecamatan
1.	DI Bissua	Galesong Selatan Mappakasunggu Pattallassang Polongbangkeng Selatan Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara Sanrobone
2.	DI Kampili	Galesong Galesong Utara
3.	DI Pamukkulu	Pattallassang Polongbangkeng Selatan Polongbangkeng Timur

III. Jaringan Irigasi Tersier

No.	Nama Jaringan Irigasi	Kecamatan
1.	DI Bissua	Galesong Selatan Pattallassang Polongbangkeng Timur Polongbangkeng Utara
2.	DI Pamukkulu	Polongbangkeng Selatan Polongbangkeng Timur

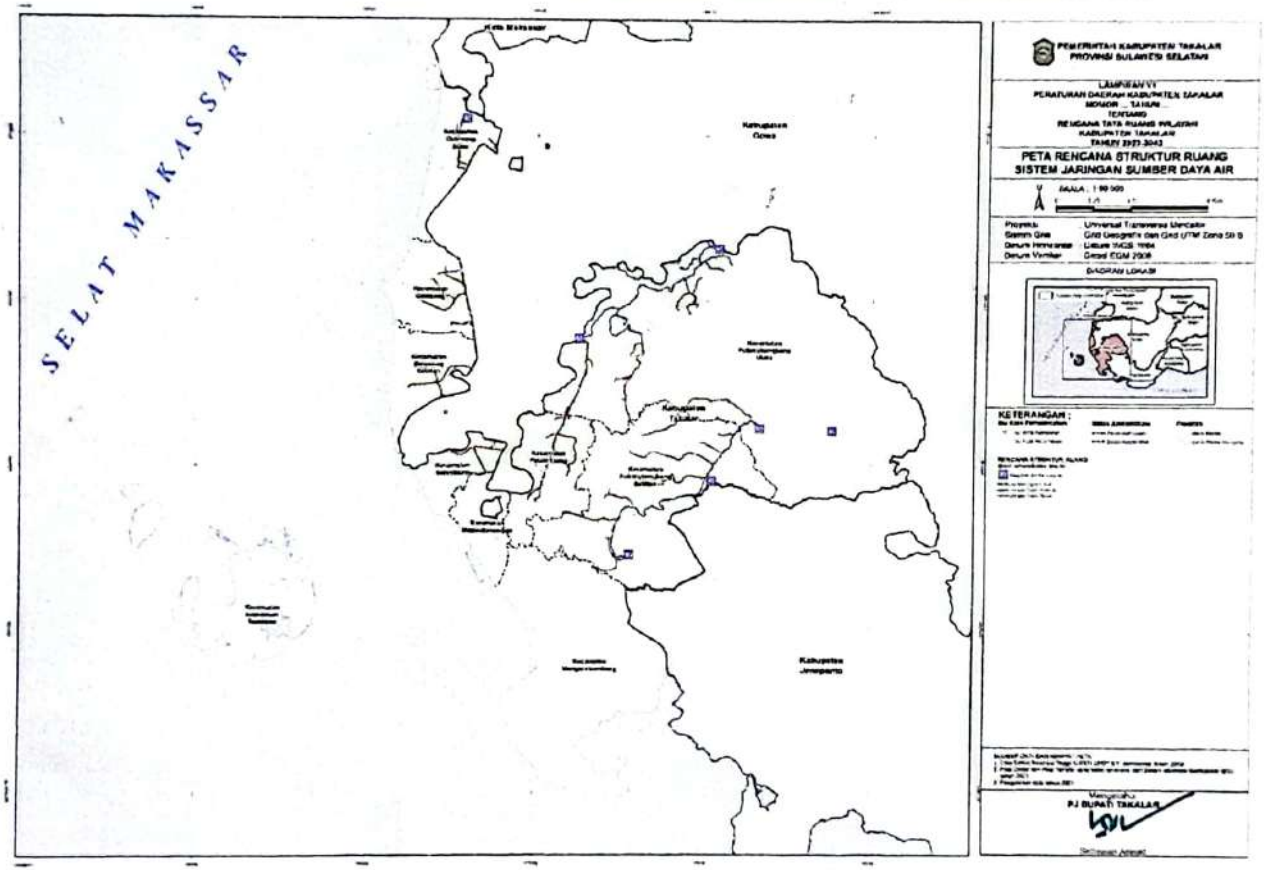
Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



PJ. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

Rincian Jalur Evakuasi Bencana

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jl. Bontomarannu - Jl. Pesisir Provinsi	Galesong Selatan
2.	Jl. Pattalassang - Bulukunyi	Pattallassang Polongbangkeng Selatan
3.	Jl. Ra. Kartini	Pattallassang
4.	Jl. St. Hasanuddin	Pattallassang
5.	Jl. Wil. Desa Aeng Towa	Galesong Utara
6.	Jl. Wil. Kamp. Parapa	Galesong Utara
7.	Ruas Aeng Batu-Batu Barat - Aeng Batu-Batu Timur	Galesong Utara
8.	Ruas Batiinoto - Cakura	Polongbangkeng Selatan
9.	Ruas Bonto Jai - Parasangan Beru/Kalukuang	Galesong
10.	Ruas Bonto Kassi - Kaluku Bodo	Galesong Selatan
11.	Ruas Bonto Lebang - Tabaringang	Galesong Utara
12.	Ruas Bonto Sunggu - Bonto Nompo	Galesong Utara
13.	Ruas Bontoparang - Ongkoa	Laikang
14.	Ruas Bts. Kab. Gowa - Bts. Kota Takalar	Pattallassang Polongbangkeng Utara
15.	Ruas Bts. Kota Takalar - Bts. Kab.Takalar/Bts. Kab. Jeneponto	Mangarabombang Polongbangkeng Selatan
16.	Ruas Bulodoang - Cikoang	Laikang
17.	Ruas Bulukunyi - Monumen	Polongbangkeng Selatan
18.	Ruas Burane - Tpi	Galesong
19.	Ruas Galesong - Limbung	Galesong
20.	Ruas Jalan Poros Galesong Utara	Galesong Utara
21.	Ruas Jipang - Bonto Beru/Bonto Panno	Sanrobone
22.	Ruas Kunjung - Parrappa	Mappakasunggu Sanrobone
23.	Ruas Pa'Bundukang - Bantinoto	Polongbangkeng Selatan
24.	Ruas Panciro - Galesong - Pattalassang	Galesong Galesong Selatan Galesong Utara Mappakasunggu Pattallassang Sanrobone
25.	Ruas Pattalassang - Garassi	Mappakasunggu
26.	Ruas Soreang - Sampulungan	Galesong Utara
27.	Ruas Taman Roya - Aeng Batu-Batu	Galesong Utara
28.	Ruas Tamasaju Utara - Tamasaju Selatan	Galesong Utara
29.	Ruas Tanrimata Saro - Bontomarannu	Galesong Selatan
30.	Ruas Tepo - Cikoang	Laikang Mangarabombang
31.	Ruas Tonasa - Sanrobone	Sanrobone
32.	Jalur evakuasi lainnya	Mappakasunggu

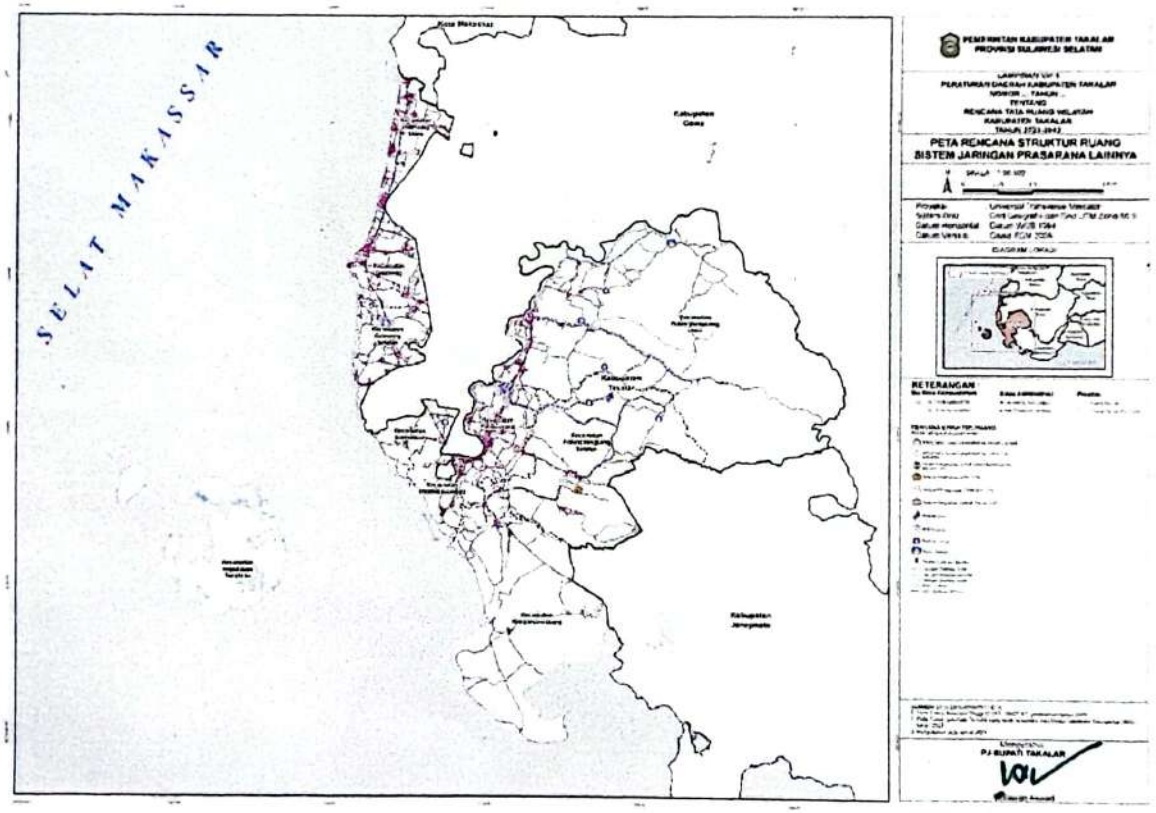
Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



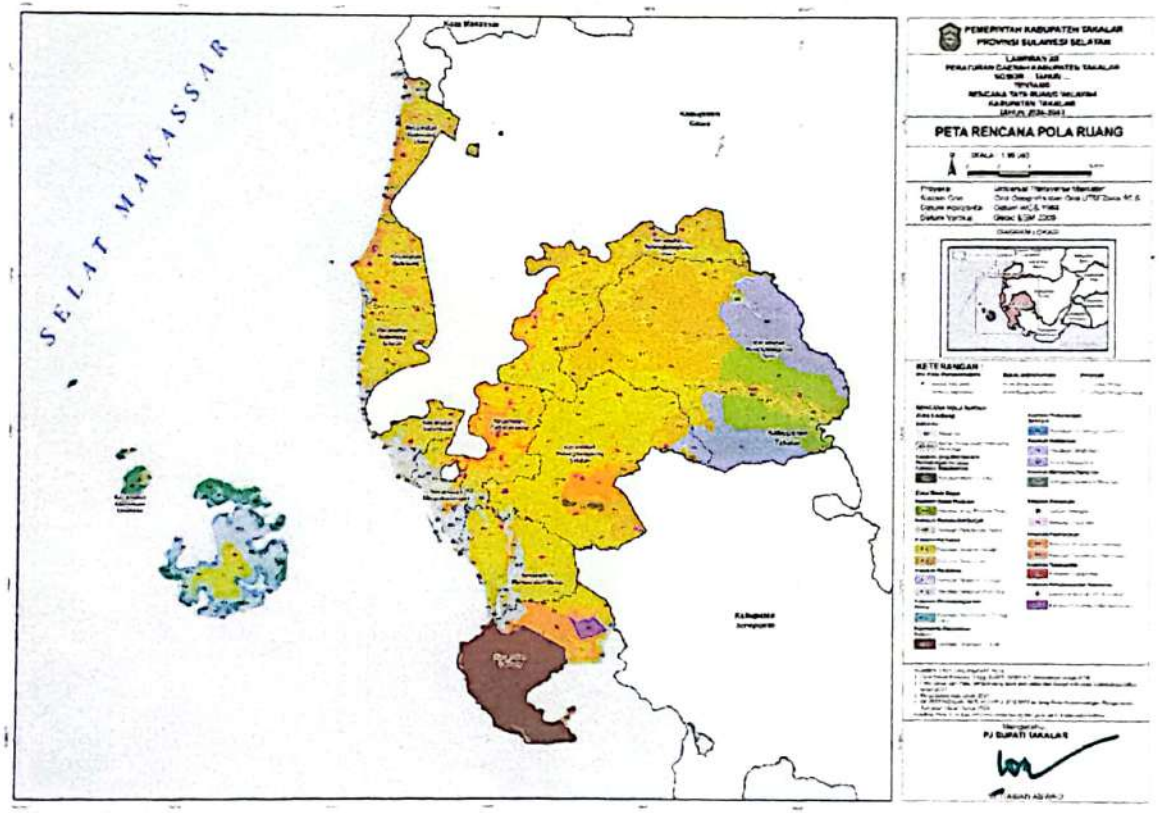
Plt. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN



PJ. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

1. Rincian Lokasi Pariwisata di Kabupaten Takalar

No	Objek Pariwisata	Kecamatan
1.	Air Terjun Telaga Komara	Kecamatan Polongbangkeng Timur
2.	Bakau Puntondo	Kecamatan Laikang
3.	Balla Lompoa Sanrobone	Kecamatan Sanrobone
4.	Bendungan Pammukulu	Kecamatan Polongbangkeng Timur
5.	Monumen Lapris	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
6.	Pantai Beba	Kecamatan Galesong Utara
7.	Pantai Biringkassi	Kecamatan Galesong Utara
8.	Pantai Cikoang	Kecamatan Laikang
9.	Pantai Galesong	Kecamatan Galesong Utara
10.	Pantai Galumbaya	Kecamatan Sanrobone
11.	Pantai Gusung Indah	Kecamatan Galesong Utara
12.	Pantai Indah Batu-Batu Galesong	Kecamatan Galesong Utara
13.	Pantai Laguruda	Kecamatan Sanrobone
14.	Pantai Lamangkia	Kecamatan Mangarabombang
15.	Pantai Paria Lau	Kecamatan Mappakasunggu
16.	Pantai Poko	Kecamatan Mappakasunggu
17.	Pantai Punaga	Kecamatan Laikang
18.	Pantai Puntondo	Kecamatan Laikang
19.	Pantai Sanrobone	Kecamatan Sanrobone
20.	Pantai Tamalate	Kecamatan Galesong Utara
21.	Pantai Tope Jawa	Kecamatan Mangarabombang
22.	Pemandian Saluka Bulukunyi	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
23.	Penjara Tua	Kecamatan Mappakasunggu
24.	Taman Buru Ko'Mara	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
25.	Taman Kita (Alun-Alun)	Kecamatan Pattallassang
26.	Teluk Laikang	Kecamatan Laikang
27.	Wisata Kuliner Sekitar Sungai Pappa	Kecamatan Pattallassang

2. Rincian Lokasi Pertahanan dan Keamanan di Kabupaten Takalar

No	Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
1.	Kantor Polres Takalar	Kecamatan Pattallassang
2.	Kantor Polsek Galesong Selatan	Kecamatan Galesong
3.	Kantor Polsek Mangarabombang	Kecamatan Mangarabombang
4.	Kantor Polsek Mappakasunggu	Kecamatan Mappakasunggu
5.	Kantor Polsek Pattallassang	Kecamatan Pattallassang
6.	Kantor Polsek Polombangkeng Utara	Kecamatan Polongbangkeng Utara
7.	Kantor Polsek Polsel	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
8.	Kodim 1426/Takalar	Kecamatan Pattallassang
9.	Koramil 1426-02 POLSEL	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
10.	Koramil 1426-03 galut	Kecamatan Galesong Utara
11.	Koramil 1426-05/MARBO	Kecamatan Mangarabombang
12.	Koramil 1426-06 MAPSU	Kecamatan Mappakasunggu
13.	Koramil 1426-07 PTLS	Kecamatan Pattallassang
14.	Koramil 1426-47 GALSEL	Kecamatan Galesong
15.	Lapangan Tembak AWR	Kecamatan Laikang
16.	Lapangan Tembak Yonif 726/Tml	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
17.	Pos Pengamat TNI AL	Kecamatan Galesong
18.	Pos Polisi Towata	Kecamatan Polongbangkeng Utara
19.	Takalar AWR /Binpotdirga/Lat Survival	Kecamatan Laikang

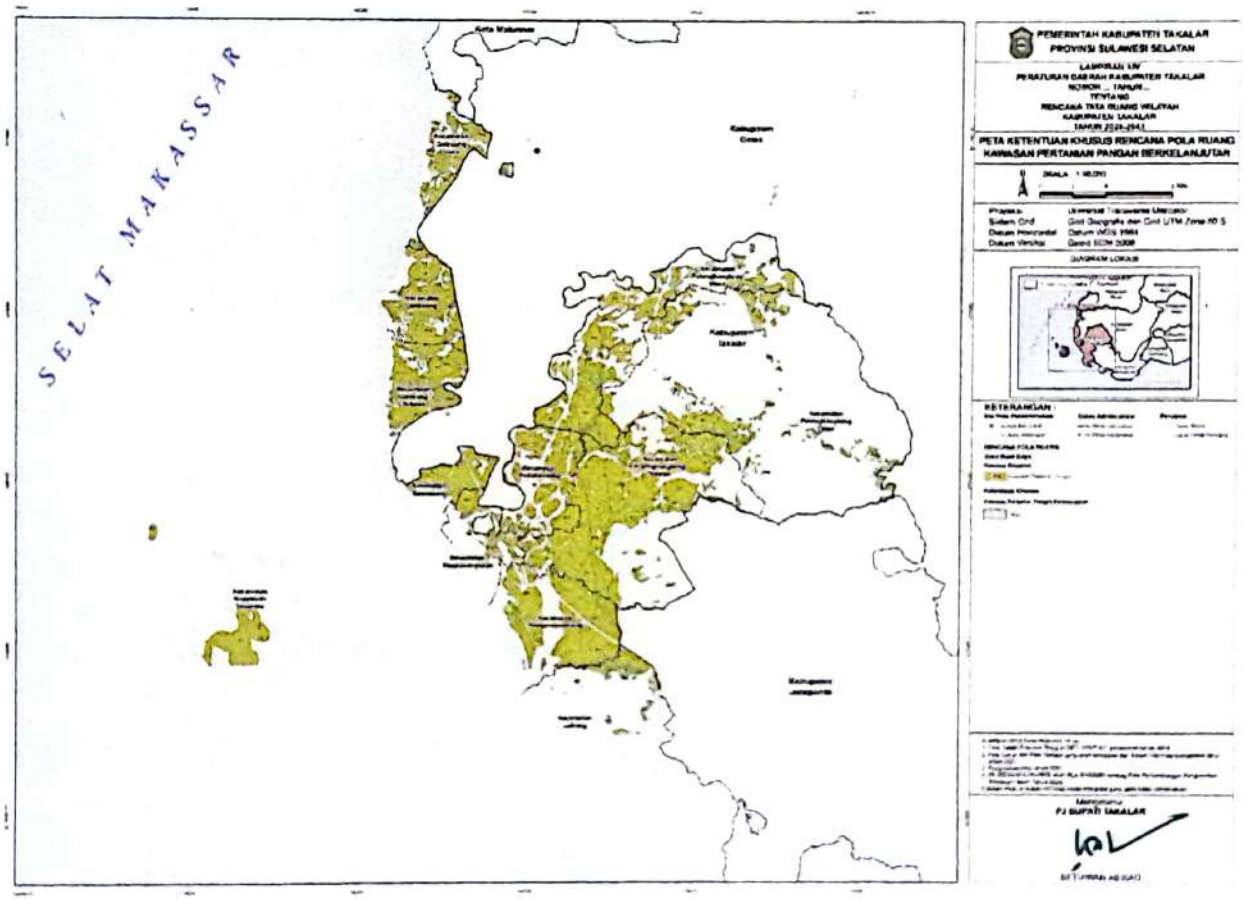
Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Pj. BUPATI TAKALAR

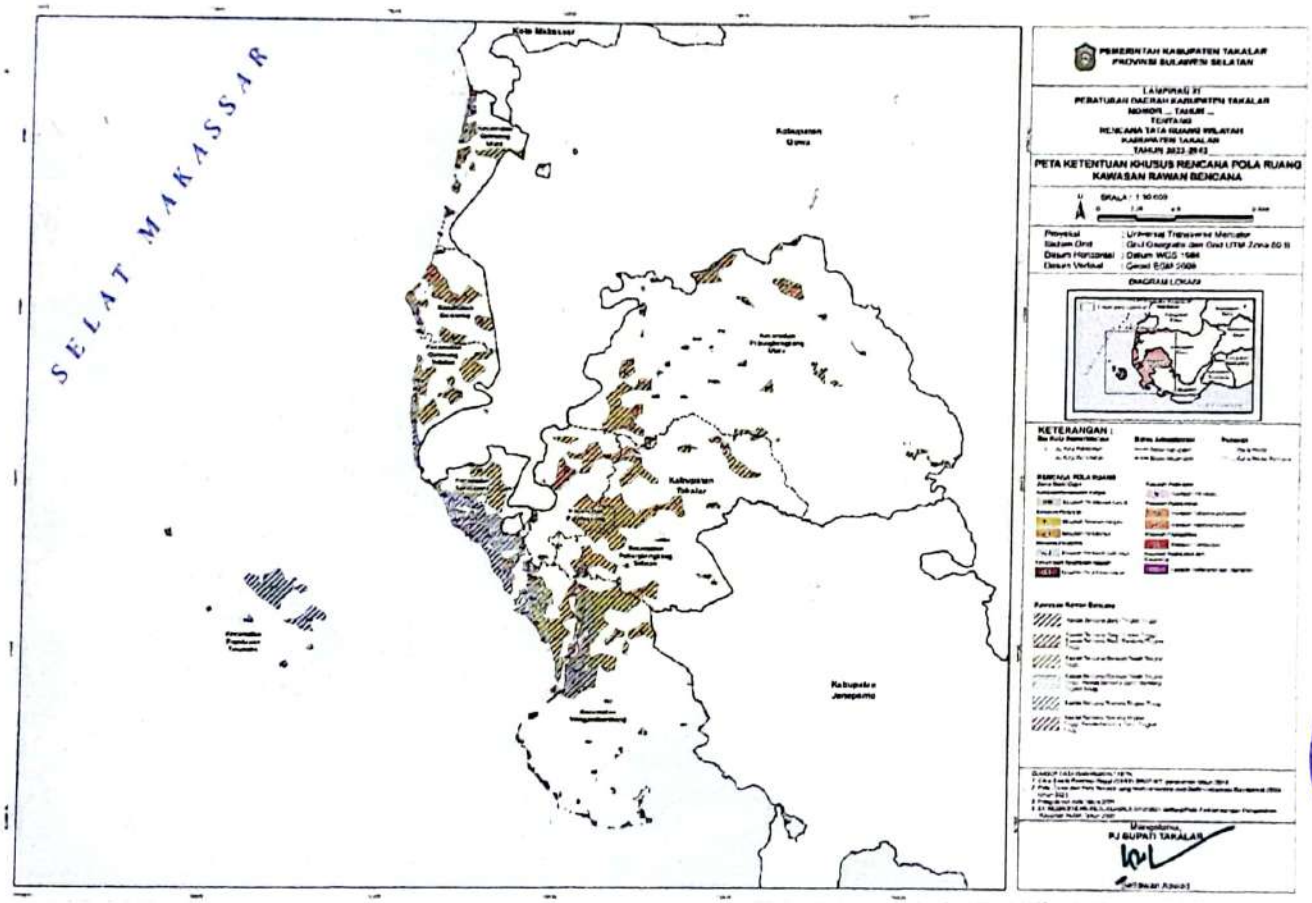
SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

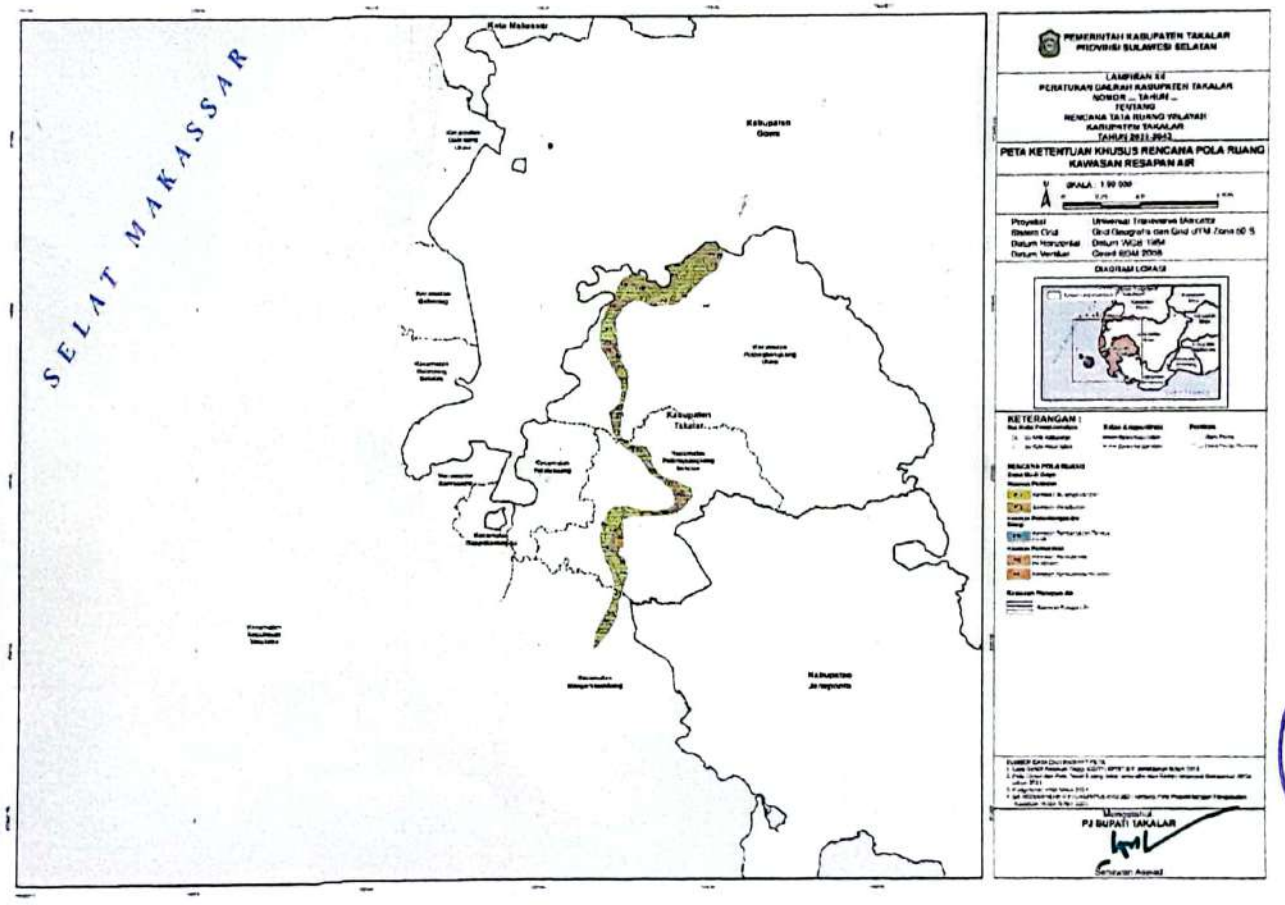


Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2024
Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR



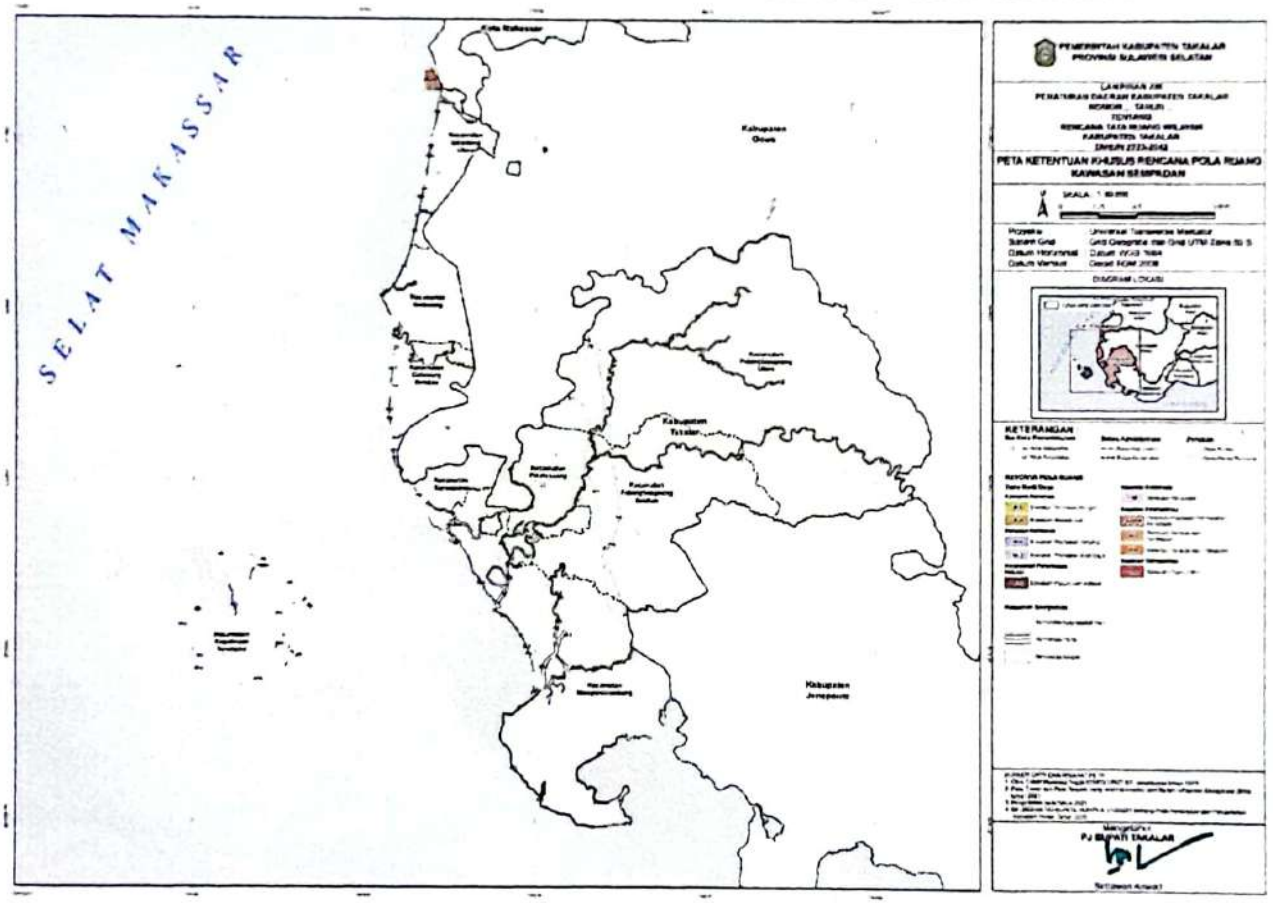
PJ. BUPATI TAKALAR

ISETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



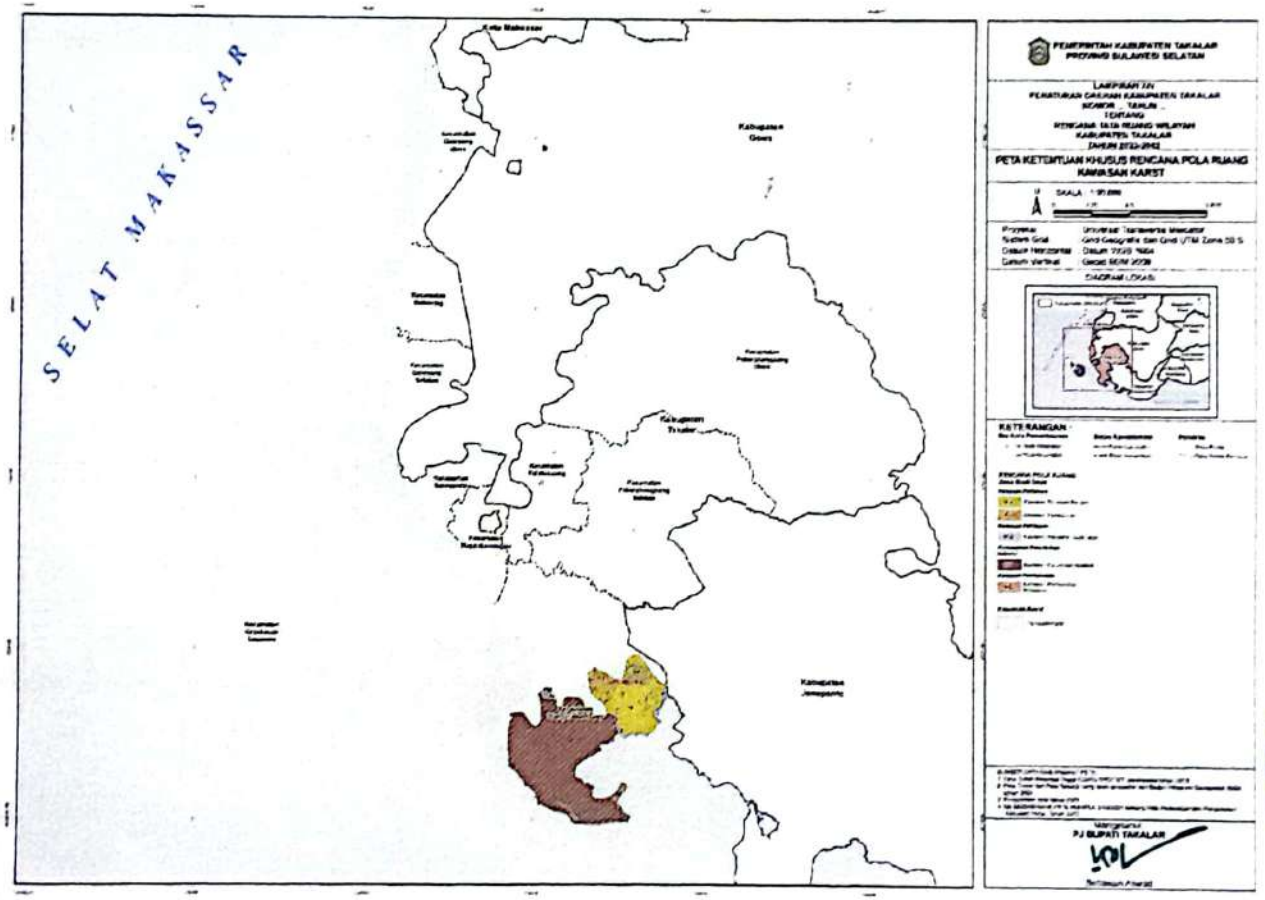
Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST



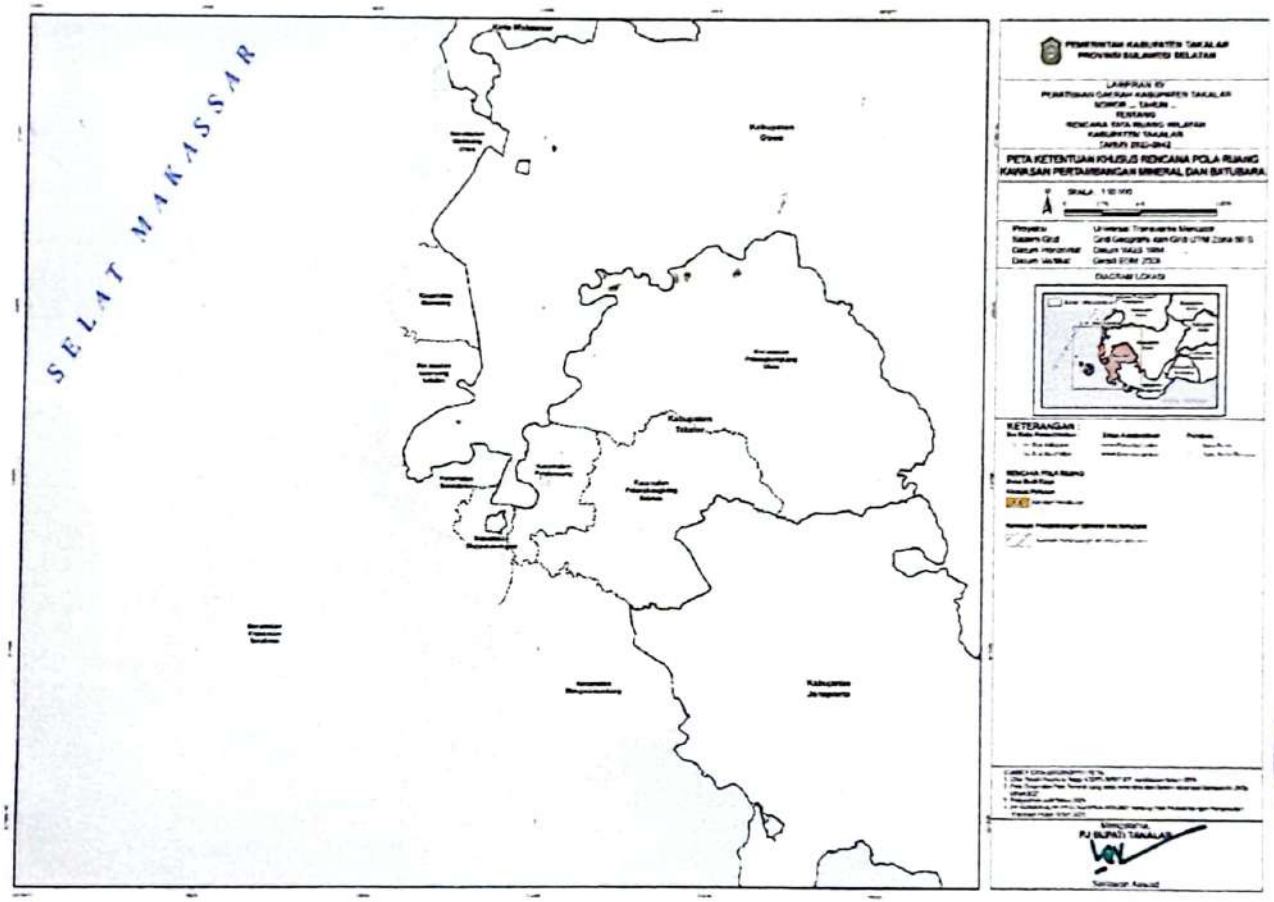
PJ BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



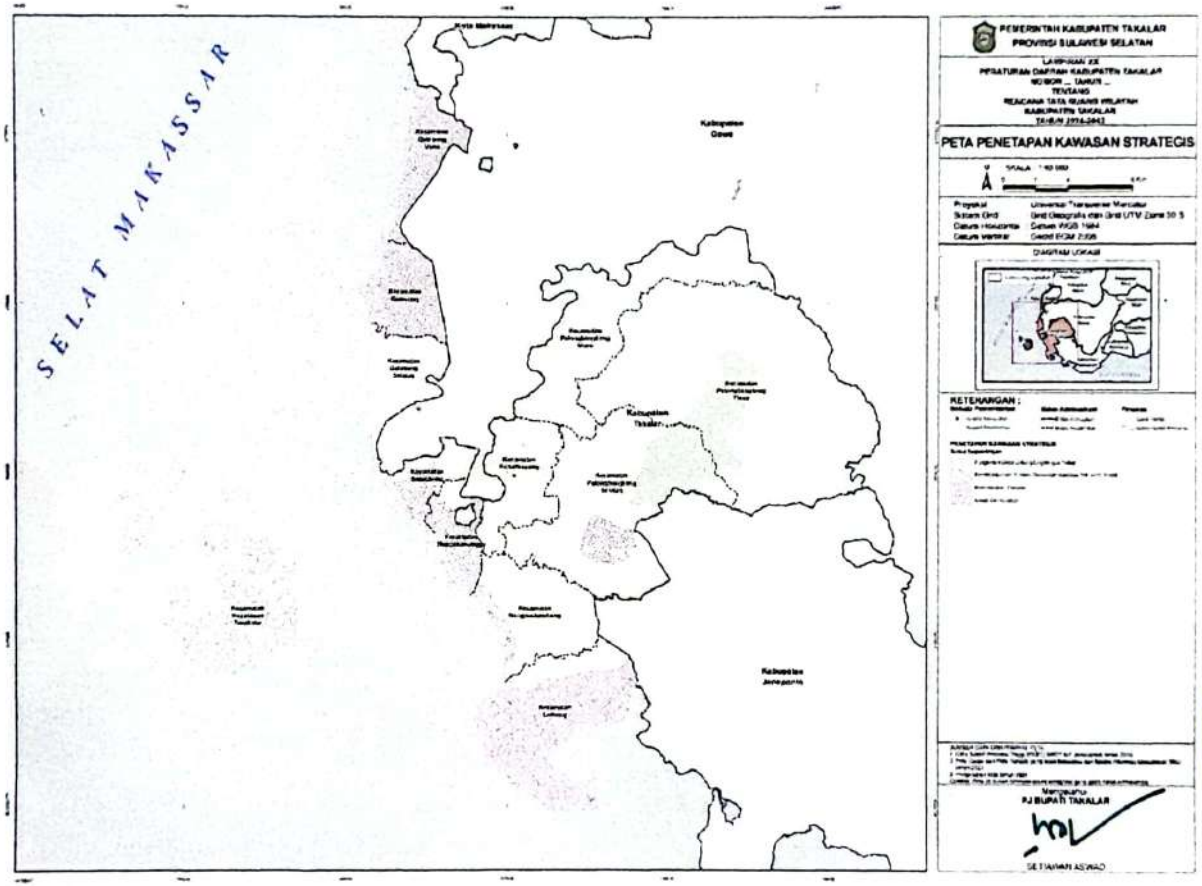
PJ. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



PJ. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024-2043

Indikasi Program Jangka Menengah Lima Tahunan

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
A.	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**												
1.	**SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**												
a.	perwujudan sistem pusat permukiman PKN Mamminasata	Kabupaten Takalar	APBN	Pemerintah Pusat									
1.1.	**PUSAT PELAYANAN KAWASAN (PPK)**												
a.	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berada di wilayah kabupaten	1. Pusat Pelayanan Kawasan Bontokassi di Kecamatan Galesong Selatan; 2. Pusat Pelayanan Kawasan Bontolebang di Kecamatan Galesong Utara; 3. Pusat Pelayanan Kawasan Bulukunyi di Kecamatan Polongbangkeng Selatan;	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		4. Pusat Pelayanan Kawasan Galesong di Kecamatan Galesong; 5. Pusat Pelayanan Kawasan Kep. Tanakeke di Kecamatan Kepulauan Tanakeke; 6. Pusat Pelayanan Kawasan Mangadu di Kecamatan Mangarabombang; 7. Pusat Pelayanan Kawasan Palleko di Kecamatan Polongbangkeng Utara; 8. Pusat Pelayanan Kawasan Sanrobone di Kecamatan Sanrobone; dan 9. Pusat Pelayanan Kawasan Takalar Lama di Kecamatan Mappakasunggu.											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1.2.	**PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN (PPL)**												
a.	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berada di wilayah kabupaten	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Bajeng di Kecamatan Pattallassang; 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Barugaya di Kecamatan Polongbangkeng Timur; 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontokadatto di Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontolanra di Kecamatan Galesong Utara; 5. Pusat Pelayanan Lingkungan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Bontomanai di Kecamatan Mangarabombang; 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontomangape di Kecamatan Galesong; 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontosunggu di Kecamatan Galesong Utara; 8. Pusat Pelayanan Lingkungan Cakura di Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 9. Pusat Pelayanan Lingkungan Cikoang di Kecamatan Laikang; 10. Pusat Pelayanan											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Lingkungan Komara di Kecamatan Polongbangkeng Timur; 11. Pusat Pelayanan Lingkungan Laikang di Kecamatan Laikang; 12. Pusat Pelayanan Lingkungan Lakatong di Kecamatan Mangarabombang; 13. Pusat Pelayanan Lingkungan Lantang di Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 14. Pusat Pelayanan Lingkungan Lassang di Kecamatan											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Polongbangkeng Utara; 15. Pusat Pelayanan Lingkungan Mangindara di Kecamatan Galesong Selatan; 16. Pusat Pelayanan Lingkungan Mannongkoki di Kecamatan Polongbangkeng Utara; 17. Pusat Pelayanan Lingkungan Maradekaya di Kecamatan Pattallassang; 18. Pusat Pelayanan Lingkungan Massamaturu di Kecamatan Polongbangkeng Timur; 19. Pusat Pelayanan											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Lingkungan Moncongkomba di Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 20. Pusat Pelayanan Lingkungan Panyangkalang di Kecamatan Laikang; 21. Pusat Pelayanan Lingkungan Pappa di Kecamatan Pattallassang; 22. Pusat Pelayanan Lingkungan Parangluara di Kecamatan Polongbangkeng Utara; 23. Pusat Pelayanan Lingkungan Parasangan Beru di Kecamatan Galesong;											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		24. Pusat Pelayanan Lingkungan Pattallassang di Kecamatan Pattallassang; 25. Pusat Pelayanan Lingkungan Pattene di Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 26. Pusat Pelayanan Lingkungan Popo di Kecamatan Galesong Selatan; 27. Pusat Pelayanan Lingkungan Punaga di Kecamatan Laikang; 28. Pusat Pelayanan Lingkungan Rajaya di Kecamatan Polongbangkeng											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Selatan; 29. Pusat Pelayanan Lingkungan Topejawa di Kecamatan Mangarabombang; 30. Pusat Pelayanan Lingkungan Towata di Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 31. Pusat Pelayanan Lingkungan Ujung Baji di Kecamatan Sanrobone.											
b.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	1. Kawasan Perkotaan Pattallassang 2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	APBN APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten									
2.	**SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**												
2.1.	**SISTEM JARINGAN JALAN**												
2.1.1.	**JALAN UMUM**												
a.	kegiatan penyusunan dokumen tataran	Kabupaten Takalar	APBD	Dinas PUPR Kab									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	transportasi lokal												
2.1.1.1.	**JALAN ARTERI PRIMER**												
b.	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer	1. Jln. A. Yani (Takalar); 2. Jln. Diponegoro (Takalar); 3. Jln. Kemakmuran (Takalar); 4. Jln. Sudirman (Takalar); 5. ruas Bts. Kab. Gowa – Bts. Kota Takalar; 6. ruas Bts. Kab. Takalar/Bts. Kab. Jeneponto – Bts. Kota Jeneponto; 7. ruas Bts. Kota Sungguminasa - Bts. Kab. Takalar; dan 8. ruas Bts. Kota Takalar – Bts. Kab. Takalar/Bts. Kab. Jeneponto	APBN	Kementerian PUPR BBPJN Sulsel									
2.1.1.2.	**JALAN KOLEKTOR PRIMER**												
a.	Perencanaan dan Pembangunan Jalan Nasional Bukan Tol	Jl. Akses KI Takalar	APBN APBD Provinsi	Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	untuk Jalan Kolektor Primer												
b.	pengembangan dan pemeliharaan jalan kolektor primer	1. ruas Pallangga – Sapaya; dan 2. ruas Panciro – Galesong – Pattalassang	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi Dinas PUPR Kabupaten									
2.1.1.3.	**JALAN LOKAL PRIMER**												
	pengembangan dan pemeliharaan jalan lokal primer	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Laikang; 5. Kecamatan Mangarabombang; 6. Kecamatan Mappakasunggu; 7. Kecamatan Pattallassang; 8. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 9. Kecamatan Polongbangkeng Timur; 10. Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Polongbangkeng Utara; dan 11. Kecamatan Sanrobone											
2.1.1.4.	**JALAN LOKAL SEKUNDER**												
a.	pengembangan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Laikang; 5. Kecamatan Mangarabombang; 6. Kecamatan Mappakasunggu; 7. Kecamatan Pattallassang; 8. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 9. Kecamatan Polongbangkeng Timur; 10. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 11. Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Sanrobone											
2.1.1.5.	**JALAN LINGKUNGAN PRIMER**												
b.	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan lingkungan primer	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									
2.1.2.	**JALAN TOL**												
a.	Studi & kajian kelayakan rencana jalan tol di wilayah Kabupaten Takalar	1. ruas Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar melintas di Kecamatan Galesong Utara; 2. ruas *New Port* - Pesisir Makassar - Takalar melintas di Kecamatan Galesong Utara; 3. ruas Sungguminasa – Takalar melintas di Kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 4. ruas Takalar – Jeneponto – Bantaeng melintas di Kecamatan	APBN swasta	Kementerian PUPR BBPJN Sulsel BUMN swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Mangarabombang, Kecamatan Pattallassang, dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan.											
b.	Penetapan dan pembangunan rencana jaringan jalan tol	1. ruas Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar melintas di Kecamatan Galesong Utara; 2. ruas New Port - Pesisir Makassar - Takalar melintas di Kecamatan Galesong Utara; 3. ruas Sungguminasa – Takalar melintas di Kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 4. ruas Takalar – Jeneponto – Bantaeng melintas di Kecamatan	APBN swasta	Kementerian PUPR BBPJN Sulsel BUMN swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Mangarabombang, Kecamatan Pattallassang, dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan.											
2.1.3.	**TERMINAL PENUMPANG TIPE B**												
a.	Pembangunan terminal penumpang tipe B	Terminal Penumpang Tipe B Takalar di Kecamatan Pattallassang	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi									
2.1.4.	**JEMBATAN**												
a.	Pengembangan dan pemeliharaan Jembatan di wilayah kabupaten	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Laikang; 5. Kecamatan Mangarabombang; 6. Kecamatan Mappakasunggu; 7. Kecamatan Pattallassang; 8. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 9. Kecamatan Polongbangkeng	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi Dinas PUPR Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Timur; 10. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 11. Kecamatan Sanrobone											
2.2.	**SISTEM JARINGAN KERETA API**												
2.2.1.	**JARINGAN JALUR KERETA API**												
2.2.1.1.	**JARINGAN JALUR KERETA API UMUM**												
a.	Studi kelayakan jaringan jalur kereta api umum di Kabupaten	Kabupaten Takalar	APBN	Kementerian Perhubungan									
b.	Pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota	Jalur Makassar – Takalar – Bulukumba – Watampone, melintas di 1. Kecamatan Mangarabombang; 2. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan 3. Kecamatan Polongbangkeng Utara	APBN Swasta	Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR									
c.	Pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan	Jalur Kereta Api Mamminasata melintas di 1. Kecamatan Mangarabombang;	APBN Swasta	Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		2. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 3. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan 4. Kecamatan Polongbangkeng Utara.											
2.2.2.	**STASIUN KERETA API**												
a.	Studi kelayakan Lokasi Stasiun Kereta Api di Kabupaten	Stasiun Penumpang KA Takalar di Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBN Swasta	Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR									
b.	Penetapan dan pembangunan Stasiun Kereta api	Stasiun Penumpang KA Takalar di Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBN Swasta	Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR									
2.3.	**SISTEM JARINGAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN**												
2.3.1.	**PELABUHAN PENYEBERANGAN**												
a.	Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan penyeberangan kelas III	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Takalar di Kecamatan Galesong	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan									
2.4.	**SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT**												
2.4.1.	**PELABUHAN PENGUMPAN**												
2.4.1.1.	**PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL**												
a.	Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan	Pelabuhan Pengumpan Regional	APBN APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	Pengumpan regional	Galesong/Takalar di Kecamatan Galesong		Dinas Perhubungan									
2.4.1.2.	**PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL**												
a.	Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan lokal	Pelabuhan Pengumpan Lokal P. Tanakeke/Satanga di Kecamatan Kepulauan Tanakeke	APBN APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan									
2.4.2.	**TERMINAL KHUSUS**												
a.	Penetapan dan pembangunan Terminal Khusus	Terminal Khusus Pelabuhan Manufaktur Takalar di Kecamatan Galesong Utara	APBN, Pendanaan Kerjasama/ Swasta	Dinas Perhubungan, Perusahaan/Swasta									
2.4.3.	**PELABUHAN PERIKANAN**												
a.	rencana pengembangan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara	Pelabuhan Perikanan Nusantara Beba di Kecamatan Galesong Utara	APBN APBD Provinsi	Kementerian Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi									
b.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Nusantara	Pelabuhan Perikanan Nusantara Beba di Kecamatan Galesong Utara	APBN APBD Provinsi	Kementerian Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi									
c.	Rencana pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	1. Pangkalan Pendaratan Ikan Boddia di Kecamatan Galesong; 2. Pangkalan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Dinas Perikanan Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Pendaratan Ikan Je'ne di Kecamatan Laikang; 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Lamangkia di Kecamatan Mangarabombang; 4. Pangkalan Pendaratan Ikan Mangindara di Kecamatan Sanrobone; dan 5. Pangkalan Pendaratan Ikan Soreang di Kecamatan Mappakasunggu.											
d.	Rencana relokasi Pangkalan Pendaratan Ikan	1. Pangkalan Pendaratan Ikan Mangindara yang sebelumnya berada di Kecamatan Galesong Selatan direlokasi ke Kecamatan Sanrobone; dan 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Soreang yang sebelumnya berada di Kecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Dinas Perikanan Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Galesong Utara direlokasi ke Kecamatan Mappakasunggu											
3.	**SISTEM JARINGAN ENERGI**												
3.1.	**JARINGAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI**												
a.	Jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen	1. Kecamatan Mangarabombang; 2. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan 3. Kecamatan Polongbangkeng Utara	APBN	Kementerian ESDM									
3.2.	**JARINGAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN**												
3.2.1.	**INFRASTRUKTUR PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DAN SARANA PENDUKUNG**												
3.2.1.1.	**PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)**												
a.	Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik tenaga Diesel (PLTD)	1. PLTD Tallasa di Kecamatan Polongbangkeng Selatan 2. PLTD Tanakeke di Kecamatan Kepulauan Tanakeke	APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. PLN Swasta									
3.2.1.2.	**PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)**												
a.	Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik	PLTS Tanakeke di Kecamatan Kepulauan Tanakeke	APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. PLN Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	tenaga Surya (PLTS)												
3.2.1.3.	**PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB)**												
a.	Rencana Penetapan Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	PLTB Takalar di Kecamatan Laikang	APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. PLN Swasta									
3.2.1.4.	**PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA**												
a.	Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	PLTBm Takalar di Kecamatan Polongbangkeng Utara	APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. PLN Swasta									
3.2.2.	**JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK UNTUK MENYALURKAN TENAGA LISTRIK ANTARSISTEM**												
3.2.2.1.	**SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)**												
a.	Pengembangan dan pemeliharaan Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)	SUTET Daya Baru – Punagaya, melintas di: 1. Kecamatan Mangarabombang; 2. Kecamatan Pattallassang; 3. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 4. Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBN	Kementerian ESDM									
b.	Peningkatan Kapasitas Saluran udara tegangan	SUTET GITET Daya Baru – GITET Punagaya,	APBN	Kementerian ESDM									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	ekstra tinggi (SUTET)	melintas di 1. Kecamatan Polongbangkeng Utara; 2. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan 3. Kecamatan Polongbangkeng Selatan											
3.2.2.2.	**SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT)**												
a.	Pemeliharaan Saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	1. SUTT Sungguminasa – Tallasa melintas di: a. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan b. Kecamatan Polongbangkeng Selatan 2. SUTT Tallasa – Jeneponto melintas di: a. Kecamatan Mangarabombang; dan b. Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBN	Kementerian ESDM									
3.2.3.	**JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**												
a.	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan	seluruh wilayah kecamatan	APBN	Kementerian ESDM									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	distribusi tenaga listrik berupa SUTM												
3.2.4.	**GARDU LISTRIK**												
a.	Pengembangan dan Pemeliharaan Gardu listrik	Gardu Listrik Tallasa di Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBN	Kementerian ESDM PT.PLN									
4.	**SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**												
4.1.	**JARINGAN TETAP**												
a.	Rencana Pembangunan Integrasi Jaringan Tetap	1. Kabel Telekomunikasi Boddia – Surabaya terdapat di Kecamatan Galesong Selatan 2. Kabel Telekomunikasi Makassar – Takesung terdapat di Kecamatan Galesong Utara	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informasi									
b.	Pengembangan jaringan serat optik kabupaten	Serat Optik Kabupaten/Kota di: 1. Kecamatan Galesong Utara; 2. Kecamatan Laikang 3. Kecamatan Mangarabombang; 4. Kecamatan Pattallassang; 5. Kecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan informasi Provinsi Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Polongbangkeng Selatan; dan 6. Kecamatan Polongbangkeng Utara											
c.	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap	Sentral Telepon Otomat (STO) di Kecamatan Pattallassang	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan informasi Provinsi Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten									
d.	Peningkatan jaringan tetap berupa layanan digital melalui jaringan serat optik masuk desa	Seluruh Kecamatan	APBN BUMN Swasta	Kementerian Komunikasi dan informasi PT. Telkom Provider Telekomunikasi									
4.2.	**JARINGAN BERGERAK**												
a.	Pengaturan dan pengendalian rencana penyediaan jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station*	Base Transceiver Station di: 1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Laikang; 4. Kecamatan Mangarabombang; 5. Kecamatan Mappakasunggu; 6. Kecamatan Pattallassang;	APBD Kabupaten Swasta	Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Bappeda Kabupaten Provider Telekomunikasi									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		7. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 8. Kecamatan Polongbangkeng Timur; 9. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 10. Kecamatan Sanrobone											
b.	Meningkatkan jangkauan pelayanan untuk mendukung desa digital	Seluruh wilayah Kecamatan	APBD Kabupaten Swasta	Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Bappeda Kabupaten Provider Telekomunikasi									
5.	**SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**												
5.1.	**SISTEM JARINGAN IRIGASI**												
a.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Pattallassang; 5. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;	APBN APBD Provinsi	Kementerian PUPR BBWS Pompengan Jeneberang									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		6. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan 7. Kecamatan Polongbangkeng Utara											
b.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Mappakasunggu; 5. Kecamatan Pattallassang; 6. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 7. Kecamatan Polongbangkeng Timur; 8. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 9. Kecamatan Sanrobone	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Dinas Pertanian Kabupaten									
c.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	1. Kecamatan Galesong Selatan; 2. Kecamatan Pattallassang; 3. Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Dinas Pertanian Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Polongbangkeng Selatan; 4. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan 5. Kecamatan Polongbangkeng Utara											
5.2.	**BANGUNAN SUMBER DAYA AIR**												
a.	Pengembangan dan Pemeliharaan bangunan sumber daya air	1. Bangunan sumber daya air di Kecamatan Galesong Utara; 2. Bangunan sumber daya air di Kecamatan Polongbangkeng Utara; 3. Bendung Bissua terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara; 4. Bendung Cakura terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 5. Bendung Jenemarung terdapat di Kecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		6. Polongbangkeng Selatan; 6. Bendung Pamukkulu terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan 7. Bendungan Pamukkulu terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Timur											
6.	**SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**												
6.1.	**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**												
6.1.1.	**JARINGAN PERPIPAAN**												
a.	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Penyediaan Air Minum Kabupaten (RISPAM)	Kabupaten Takalar	APBD Kabupaten	Dinas PUPR									
b.	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Takalar	KI Takalar	APBN	Kementerian PUPR									
c.	Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Air Baku	IPA Pusat di Kecamatan Pattallassang.	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi Dinas PUPR Kabupaten									
d.	Pengembangan dan Pemeliharaan unit	1. IKK Galesong Selatan di	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	produksi	Kecamatan Pattallassang; 2. IKK Polongbangkeng Selatan di Kecamatan Pattallassang; dan 3. IKK Polongbangkeng Utara di Kecamatan Polongbangkeng Utara.		Dinas PUPR Kabupaten									
e.	Pengembangan dan Pemeliharaan unit distribusi	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Laikang; 5. Kecamatan Mangarabombang; 6. Kecamatan Pattallassang; 7. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 8. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan 9. Kecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi Dinas PUPR Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Polongbangkeng Utara.											
f.	Pembangunan dan Pemeliharaan Unit Pelayanan	Hidran Umum terdapat di: 1. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 2. Kecamatan Polongbangkeng Timur; 3. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 4. Kecamatan Sanrobone.	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									
6.1.2.	**BUKAN JARINGAN PERPIPAAN**												
a.	Penyediaan prasarana penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan Kabupaten	Sumur Pompa terdapat di: 1. Kecamatan Galesong Selatan; dan 2. Kecamatan Polongbangkeng Utara.	APBD Kabupaten	Dinas PUPR									
6.2.	**SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (SPAL)**												
6.2.1.	**SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH NON DOMESTIK**												
a.	Kajian kelayakan dan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah	Kecamatan Laikang	APBN Swasta	Kementerian Perindustrian Kementerian PUPR									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	(SPAL)			Perusahaan Swasta									
b.	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah non domestik	Kecamatan Laikang	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									
6.2.2.	**SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**												
a.	Pengembangan dan peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik	IPAL Balang di Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									
b.	Kajian kelayakan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik	Kecamatan Galesong	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									
6.3.	**SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**												
a.	Penyediaan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kecamatan Pattallassang	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten									
6.4.	**SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN**												
a.	Penyediaan TPS3R untuk Sampah Organik dan Anorganik	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Mangarabombang; 5. Kecamatan Pattallassang;	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		6. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 7. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 8. Kecamatan Sanrobone.											
b.	Pemeliharaan Tempat pemrosesan akhir (TPA)	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten									
c.	Pembangunan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)	Kecamatan Pattallassang	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									
d.	Kajian Penetapan Lokasi TPA Regional Mamminasata	Kabupaten Takalar	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi									
6.5.	**SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA**												
a.	Penetapan dan sosialisasi Jalur evakuasi bencana	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Laikang; 5. Kecamatan Mangarabombang; 6. Kecamatan Mappakasunggu;	APBD Kabupaten	BPBD Dinas PUPR Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		7. Kecamatan Pattallassang; 8. Kecamatan Polongbangkeng Utara; 9. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan 10. Kecamatan Sanrobone.											
b.	Penetapan dan pemasangan papan petunjuk Tempat evakuasi bencana	1. Kantor Camat Mappakasunggu di Kecamatan Mappakasunggu; 2. Kantor Camat Sanrobone di Kecamatan Sanrobone; 3. Lapangan Kecamatan Marbo di Kecamatan Mangarabombang; 4. Lapangan Makkattang Daeng Bali di Kecamatan Pattallassang; 5. Lapangan Sepak Bola Galesong Utara di Kecamatan	APBD Kabupaten	BPBD Dinas PUPR Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Galesong Utara; 6. Masjid Al-Madinah Sidayu di Kecamatan Galesong Selatan; 7. Pasar Palekko di Kecamatan Polongbangkeng Utara; 8. SMA Negeri 7 Takalar di Kecamatan Laikang; 9. SMK Negeri 1 Takalar di Kecamatan Galesong; dan 10. SMPN 5 Takalar di Kecamatan Polongbangkeng Selatan											
c.	Sosialisasi dan Simulasi Evakuasi Bencana	Kabupaten Takalar	APBD	BPBD Kabupaten									
6.6.	**SISTEM DRAINASE**												
a.	Penyusunan Dokumen Masterplan Sistem Jaringan Drainase Kabupaten	Kabupaten Takalar	APBD	Dinas PUPR Kabupaten									
	Pengembangan dan	1. Kecamatan	APBD Provinsi	Dinas PUPR									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	pemeliharaan jaringan drainase primer	Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Mangarabombang; 5. Kecamatan Mappakasunggu; 6. Kecamatan Pattallassang; 7. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 8. Kecamatan Polongbangkeng Timur; 9. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 10. Kecamatan Sanrobone.	APBD Kabupaten	Provinsi Dinas PUPR Kab									
b.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Laikang; 5. Kecamatan Mangarabombang; 6. Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Mappakasunggu; 7. Kecamatan Pattallassang; 8. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan 9. Kecamatan Sanrobone.											
c.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Laikang; 5. Kecamatan Mangarabombang; 6. Kecamatan Mappakasunggu; 7. Kecamatan Pattallassang; 8. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 9. Kecamatan Polongbangkeng Timur; 10. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 11. Kecamatan Sanrobone.	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
B.	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**												
1.	**KAWASAN LINDUNG**												
1.1.	**BADAN AIR**												
a.	Perlindungan, pengendalian, dan pengaturan pemanfaatan ruang di Badan Air	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Laikang; 5. Kecamatan Mangarabombang; 6. Kecamatan Mappakasunggu; 7. Kecamatan Pattallassang; 8. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 9. Kecamatan Polongbangkeng Timur; 10. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 11. Kecamatan Sanrobone.	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup									
b.	pengembangan kawasan perairan pesisir untuk pengembangan kawasan yang dilakukan secara	Kecamatan Galesong Utara	APBN APBD Provinsi Swasta	Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	reklamasi menjadi Kawasan Permukiman Perkotaan												
1.2.	**KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN DIBAWAHNYA**												
a.	Penetapan dan Perlindungan Batas Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten									
b.	Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, pemulihan fungsi hutan produksi dan hutan lindung yang berbasis masyarakat	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten									
1.3.	**KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT**												
a.	Penetapan dan sosialisasi kawasan perlindungan setempat	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Kepulauan Tanakeke; 5. Kecamatan Laikang; dan 6. Kecamatan Mangarabombang	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
b.	Pembangunan pelindung gelombang pasang (*breakwater*/pemecah ombak)	Pesisir Kabupaten Takalar	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten BPBD Kabupaten									
c.	pembangunan pengendali banjir/tanggul sepanjang sungai	Kabupaten Takalar	APBD Kabupaten	Dinas PUPR									
1.4.	**KAWASAN KONSERVASI**												
a.	Pemantauan dan perlindungan kawasan suaka alam	Suaka Margasatwa Ko'mara di Kecamatan Polongbangkeng Timur	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten									
b.	Pemantauan dan perlindungan kawasan taman buru	kawasan Taman Buru Ko'mara terdapat di: 1. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan 2. Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten									
1.5.	**KAWASAN EKOSISTEM *MANGROVE***												
a.	Perlindungan dan pemeliharaan Kawasan Ekosistem *Mangrove*	1. Kecamatan Kepulauan Tanakeke; 2. Kecamatan Laikang; 3. Kecamatan Mangarabombang; 4. Kecamatan Mappakasunggu; dan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		5. Kecamatan Pattallassang.											
b.	Penetapan lokasi penelitian dan pendidikan pada Kawasan Ekosistem *Mangrove*	1. Kecamatan Kepulauan Tanakeke; 2. Kecamatan Laikang; 3. Kecamatan Mangarabombang; 4. Kecamatan Mappakasunggu; dan 5. Kecamatan Pattallassang.	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten									
2.	**KAWASAN BUDI DAYA**												
2.1.	**KAWASAN HUTAN PRODUKSI**												
a.	Penetapan dan pengendalian kawasan Hutan Produksi	Kecamatan Polongbangkeng Timur	APBD Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup provinsi									
b.	Pengaturan pemanfaatan kegiatan budi daya pada Kawasan hutan	Kecamatan Polongbangkeng Timur	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten									
2.2.	**KAWASAN PERKEBUNAN RAKYAT**												
a.	Penetapan dan Pengaturan kegiatan budi daya pada kawasan perkebunan rakyat	1. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan Kecamatan Polongbangkeng Utara.	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Dinas Pertanian									
b.	penetapan batas pemanfaatan kegiatan	1. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	budi daya pada kawasan perkebunan rakyat	Kecamatan Polongbangkeng Utara.											
2.3.	**KAWASAN PERTANIAN**												
2.3.1.	**KAWASAN TANAMAN PANGAN**												
a.	Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
b.	Penetapan peraturan daerah Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan (KP2B)	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Bappeda kabupaten Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
c.	Perlindungan dan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Bappeda kabupaten Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
2.3.2.	**KAWASAN PERKEBUNAN**												
a.	Penetapan dan pengembangan komoditas pada kawasan perkebunan	1. Kecamatan Kepulauan Tanakeke; 2. Kecamatan Laikang; 3. Kecamatan Mangarabombang; 4. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 5. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan 6. Kecamatan	APBD Kabupaten	Bappeda kabupaten Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Polongbangkeng Utara.											
2.4.	**KAWASAN PERIKANAN**												
2.4.1.	**KAWASAN PERIKANAN TANGKAP**												
a.	Pengembangan kawasan perikanan tangkap	Kecamatan Galesong Utara	APBD Kabupaten	**Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten**									
b.	Peningkatan kualitas pangkalan pendaratan ikan untuk mendukung program wisata kuliner kabupaten	Kecamatan Galesong Utara	APBD Kabupaten	**Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten**									
2.4.2.	**KAWASAN PERIKANAN BUDI DAYA**												
a.	pengembangan dan pemanfaatan kawasan perikanan budi daya	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Kepulauan Tanakeke; 5. Kecamatan Laikang; 6. Kecamatan Mangarabombang; 7. Kecamatan Mappakasunggu; 8. Kecamatan Pattallassang;	APBD Kabupaten	**Dinas Kelautan dan Perikanan**									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		9. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan 10. Kecamatan Sanrobone.											
b.	pengembangan komoditas perikanan budi daya	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Kepulauan Tanakeke; 5. Kecamatan Laikang; 6. Kecamatan Mangarabombang; 7. Kecamatan Mappakasunggu; 8. Kecamatan Pattallassang; 9. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan 10. Kecamatan Sanrobone.	APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan									
c.	Pengembangan potensi budi daya rumput laut	1. Kecamatan Kepulauan Tanakeke 2. Kecamatan Laikang 3. Kecamatan Mappakasunggu	APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		4. Kecamatan Sanrobone											
2.5.	**KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI**												
2.5.1.	**KAWASAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**												
a.	Pengaturan dan Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik	1. Kecamatan Kepulauan Tanakeke; dan 2. Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBD Provinsi Swasta	Dinas ESDM Provinsi PT. PLN									
2.6.	**KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI**												
a.	Pengembangan dan pembangunan kawasan industri	Kecamatan Laikang	APBN APBD Provinsi Kerjasama pendanaan swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Perindustrian dan perdagangan provinsi									
b.	Rencana induk kawasan industri Takalar	Kecamatan Laikang	APBN APBD Provinsi Kerjasama pendanaan swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Perindustrian dan perdagangan provinsi									
c.	Pengembangan sentra industri pengolahan agro dan mina	Kecamatan Laikang	APBN APBD Provinsi Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Swasta									
2.7.	**KAWASAN PARIWISATA**												

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a.	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah	Kabupaten Takalar	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata									
b.	Kawasan pariwisata	Kecamatan Mangarabombang	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata									
c.	Kegiatan pariwisata pesisir pantai Takalar (Wisata Kuliner)	Sepanjang Pesisir Pantai Kabupaten Takalar	APBD Kabupaten Swasta/ Masyarakat	Dinas Pariwisata Masyarakat lokal									
d.	Sosialisasi pengelolaan pariwisata berkelanjutan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder	1. Kecamatan Galesong Utara; 2. Kecamatan Laikang; 3. Kecamatan Mangarabombang; 4. Kecamatan Mappakasunggu; 5. Kecamatan Pattallassang; 6. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 7. Kecamatan Polongbangkeng Timur; dan 8. Kecamatan Sanrobone	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata									
e.	perencanaan dan pengembangan site plan pembangunan wisata alam pantai	Kabupaten Takalar	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten Dinas Pariwisata									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
f.	Penetapan dan pengambangan kegiatan wisata budaya tahunan (*Maudu Lompoa*)	Kecamatan Mangarabombang	APBD Kabupaten Masyarakat	Dinas Pariwisata Masyarakat									
g.	Peningkatan kegiatan wisata budaya cerita sejarah Kabupaten Takalar	Kabupaten Takalar	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Des									
2.8.	**KAWASAN PERMUKIMAN**												
2.8.1.	**KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN**												
a.	Penyusunan Dokumen RP3KP Kabupaten	Kabupaten Takalar	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman									
b.	Penyusunan Dokumen RP2KPKPK Kabupaten	Kabupaten Takalar	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman									
c.	Pengaturan dan penyediaan Prasarana Sarana utilitas Permukiman Perkotaan	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Mangarabombang; 5. Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Mappakasunggu; 6. Kecamatan Pattallassang; 7. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 8. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 9. Kecamatan Sanrobone.											
d.	Pengaturan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Permukiman Perkotaan	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Selatan; 3. Kecamatan Galesong Utara; 4. Kecamatan Mangarabombang; 5. Kecamatan Mappakasunggu; 6. Kecamatan Pattallassang; 7. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; 8. Kecamatan Polongbangkeng Utara; dan 9. Kecamatan Sanrobone.	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dinas Lingkungan hidup Kabupaten									
2.8.2.	**KAWASAN PERMUKIMAN PEDESAAN**												

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a.	Pengaturan dan Pengendalian pembangunan kawasan permukiman perdesaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten									
2.9.	**KAWASAN TRANSPORTASI**												
a.	Penyusunan dokumen Tatralok Kabupaten	Kabupaten Takalar	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten									
b.	pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan transportasi	1. Kecamatan Galesong; dan 2. Kecamatan Pattallassang.	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten									
c.	Pengembangan dan meningkatkan ruang DLKp dan DLKr kawasan transportasi	Kecamatan Galesong;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Dinas Perhubungan Kabupaten									
2.10.	**KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**												
a.	Penetapan Kawasan Pertahanan dan keamanan Kabupaten	1. Kecamatan Laikang 2. Kecamatan Pattallassang	APBN	TNI dan POLRI									
b.	Pengembangan kawasan objek Pertahanan Dan Keamanan	1. Kecamatan Galesong; 2. Kecamatan Galesong Utara; 3. Kecamatan Laikang;	APBN	TNI dan POLRI									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		4. Kecamatan Mangarabombang; 5. Kecamatan Mappakasunggu; 6. Kecamatan Pattallassang; 7. Kecamatan Polongbangkeng Selatan; dan 8. Kecamatan Polongbangkeng Utara											
c.	Pengaturan Kegiatan Pertahanan dan Keamanan di Kawasan Permukiman	Kabupaten Takalar	APBN APBD Kabupaten	TNI, POLRI Bappeda Kabupaten									
d.	Pengaturan lokasi latihan menembak dan latihan militer lainnya	Kabupaten Takalar	APBN APBD Kabupaten	TNI, Polri, Bappeda Kabupaten									
C.	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**												
1.	**KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI**												
a.	Pengembangan dan pembangunan Kawasan strategis Maritim Galesong	Kecamatan Galesong	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten Dinas PUPR Kabupaten Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
b.	Pembangunan Kawasan Industri Takalar dan Sekitarnya	Kecamatan Laikang	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Perindustrian Dinas Perindustrian dan perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan									
c.	pengembangan dan pembangunan kawasan strategis wisata pantai Topejawa dan sekitarnya	Kecamatan Mangarabombang	APBD Kabupaten Swasta Swakelola masyarakat	Dinas Pariwisata Dinas PUPR									
d.	Pengembangan dan Pembangunan kawasan Minapolitan Sanrobone dan Sekitarnya	Kecamatan Sanrobone	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi dan Kabupaten Dinas PUPR Kabupaten									
2.	**KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL BUDAYA**												
a.	Pemugaran dan pemeliharaan kawasan strategis Lampris dan Sekitarnya	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten Dinas PUPR Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga									
3.	**KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SUDUT KEPENTINGAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN/ATAU TEKNOLOGI TINGGI**												
a.	pengembangan kawasan pendayagunaan sumber	Kawasan Strategis Gugusan Pulau	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	daya alam untuk kepentingan pendidikan dan penelitian	Tanakeke di Kecamatan Kepulauan Tanakeke		Dinas Lingkungan Hidup Dinas perikanan dan kelautan									

Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Dipindai dengan CamScanner